


Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M. Hum
Dr. Muhammad Maulana, M. Ag



Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M. Hum
Dr. Muhammad Maulana, M. Ag

Peluang dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018
Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh

Peluang & Tantangan **PENERAPAN QANUN** **Nomor 11 Tahun 2018** Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh

ISBN 978-602-5895-14-2



Dinas
Syariat Islam
Aceh



Dinas
Syariat Islam
Aceh



Dr. EMK Alidar, S. Ag., M. Hum
Dr. Muhammad Maulana, M. Ag

Peluang & Tantangan
PENERAPAN QANUN
Nomor 11 Tahun 2018
Tentang Lembaga Keuangan Syariah
di Aceh



Peluang dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh

Dinas Syariat Islam Aceh

viii + 102 hlm. 14,5 x 21 cm.

ISBN: 978-602-58951-4-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All rights Reserved

Penulis : Dr. EMK Alidar, S. Ag., M. Hum
Dr. Muhammad Maulana, M. Ag

Editor : Dr. Fikri Bin Sulaiman Ismail, LC., MA

Layout & Cover : Muhammad Sufri

Diterbitkan oleh:

Dinas Syariat Islam Aceh

Kompleks Keistimewaan Aceh

Jl. T. Nyak Arif. No. 221 Banda Aceh 23114 Indonesia

Telepon: 0651-7551313 Fax. 0651-7551314

web: dsi.acehprov.go.id E-mail: dsi@acehprov.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA PASAL 72

KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *wa syukru lillah*, buku ini selesai di antara kesibukan dan aktifitas penulis. Buku ini merupakan sebuah catatan dan penelitian dari proses penyusunan dan legislasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, termasuk urgensi pemberlakuan bagi masyarakat, dinamika masyarakat dan institusi lembaga keuangan di Aceh pasca penerapan qanun tersebut, pembahasan ini mencakup uraian tentang problematika pemberlakuan Qanun LKS ini terutama tentang upaya pemerintah Aceh untuk memajukan praktik ekonomi syariah dan juga peluang Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pemberlakuan Qanun LKS

Pada bagian lain buku ini juga membahas tentang Peningkatan Pembinaan dan Pendampingan oleh LKS terhadap UMKM karena materi ini menjadi salah satu substansi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Aceh untuk keberpihakannya pada usaha kecil masyarakat dengan modifikasi pembiayaan yang berbasis pada sistem bagi hasil, sehingga dengan adanya penerapan Qanun LKS ke depan akan memaksimalkan transaksi Akad LKS selain *Murabahah* dengan pemanfaatan berbagai bentuk akad investasi selain akad *murabahah* pada perbankan di Aceh, baik Bank Umum maupun BPRS, sehingga ke depan akan memudahkan masyarakat Aceh berinteraksi dengan bank untuk kepentingan usaha dan bisnis. Untuk itu penting suatu desain

dan sistem pembiayaan bank syariah untuk nasabah debitur dan kreditur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan humanis sesuai *Maqashid Syar'iyah*, jauh dari unsur-unsur dan praktik riba dalam kehidupan masyarakat Aceh, kini dan nanti.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu penulis sehingga buku ini dapat diterbitkan, terutama saudara Samsul Idul Adha, Ilka Sandela, dan Teguh serta rekan-rekan di Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh yang telah membantu memberikan masukan untuk perbaikan buku ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, dan rekan-rekan yang telah memberikan waktu dan dorongan sehingga buku ini dapat terselesaikan. Tidak ada gading yang tak retak, kepada para pembaca kami mohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan buku ini kedepan.

Banda Aceh, 17 November 2021

Penulis

KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

Alhamdulillah Rabbil'alamin segala puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam kita sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat-Nya sekalian yang telah membawa umatnya dari jahiliyah ke islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Pandangan ulama tentang penerapan syariat islam secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, Secara terminologi syariat islam dipahami sebagai aturan Allah yang bersifat sacral yang termuat dalam Al-Qur'an dan al-Hadist. Syariat mengandung seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan manusia sesama manusia, dan mengatur hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya.

Pelaksanaan syari'at Islam menjadi satu kewajiban yang sifatnya mutlak dari Allah Swt, justru itu dalam kondisi dan situasi apapun syari'at Islam sebagai sebuah konstitusi (undang-undang) yang mengatur kehidupan manusia di segala aspeknya harus berdiri kokoh dan tetap bersemayam kuat disanubari

umat Islam yang selanjutnya direalisasikan dalam kehidupannya masyarakat sehari-hari.

Kehadiran buku “Peluang dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh” semoga dapat bermanfaat dan memberi inspirasi kepada pembaca dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Sumbangan pikiran yang sudah dibuat dengan sangat baik patut di hargai dan di apresiasi terutama dalam pandangan ulama tentang syari’at islam di Aceh.

Kepada penulis dan team editor, kami ucapkan terima kasih, atas waktu dan ketekunannya sehingga menghasilkan sebuah mahakarya ini dengan baik. Harapan kita semua buku ini menjadi manfaat bagi semua pembaca. Kepada penulis dan team editor yang telah memberikan sumbangan pikiran, ide, gagasan dan sebuah karya nyata ini mendapat ganjaran setimpal oleh Allah Swt.

Banda Aceh, 29 November 2021

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

Dr. EMK Alidar, S.Ag. M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ iii

KATA PENGANTAR KEPALA DINAS SYARIAH ISLAM ACEH

~ v

DAFTAR ISI ~ vii

BAB SATU: PENDAHULUAN ~ 1

**BAB DUA: PROSES PENYUSUNAN QANUN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH DI ACEH ~ 9**

- A. Latar Belakang Penyusunan Qanun LKS ~ 9
- B. Dasar Hukum Penyusunan Qanun LKS ~ 12
- C. Proses Legislasi Qanun LKS ~ 15
- D. Urgensi Penyusunan Qanun LKS ~ 19

**BAB TIGA: PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN QANUN
LKS ~ 23**

- A. Dilema Pemberlakuan Satu Sistem Perbankan (Single Banking System) ~ 23
- B. Kesiapan Lembaga Perbankan dalam Melakukan Konversi ~ 31
- C. Kesiapan Lembaga Keuangan Non-Perbankan dalam Melakukan Konversi ~ 34
- D. Langkah-langkah yang dilakukan LKS dalam Menyikapi Keluhan Masyarakat ~ 36
- E. Keraguan Masyarakat Terhadap Penerapan Prinsip Syariah dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah ~ 39

BAB EMPAT: UPAYA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT UNTUK MEMAJUKAN PRAKTIK EKONOMI SYARIAH DI ACEH ~ 49

- A. Upaya Pemerintah Aceh Untuk Memajukan Praktik Ekonomi Syariah ~ 49
- B. Upaya Masyarakat Dalam Menghadang Praktik Riba ~ 52

BAB LIMA: PELUANG PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LKS ~ 59

- A. Peningkatan pembinaan dan pendampingan oleh LKS terhadap UMKM ~ 59
- B. Memaksimalkan Transaksi Akad LKS Selain Murabahah dengan Pemanfaatan Akad Investasi Lain Selain Murabahah Pada LKS di Aceh ~ 62
- C. Masuknya Investasi Halal Dari Dunia ~ 66
- D. Terciptanya Sistem Pembiayaan Nasabah Debitur dan Kreditur yang Syar'i dan Humanis Sesuai Maqashid Syar'iyah ~ 72
- E. Penurunan angka kemiskinan di Aceh ~ 75

BAB ENAM: PRAKTEK BERBAU RIBA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT ACEH ~ 77

- A. Transaksi antar Individu Masyarakat ~ 82
- B. Jerat Rentenir Terhadap Pedagang di Pasar Tradisional ~ 92
- C. Fintech dan Operasionalnya yang Berbasis Interst di Aceh ~ 94

DAFTAR PUSTKA ~ 97

Bab Satu

PENDAHULUAN



Aceh merupakan provinsi yang diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri dengan segenap keistimewaan yang dimilikinya. Salah satu keistimewaan yang dapat dijalankan adalah penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Bentuk konsistensi dari pelaksanaan keistimewaan yang dimiliki berupa penerapan syariat Islam, maka seluruh sektor kehidupan di Aceh harus berlandaskan syariat Islam, termasuk sektor keuangan. Sektor keuangan yang didasarkan pada syariat Islam dikenal dengan lembaga keuangan syariah. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 pada Pasal 1 ayat 3 dijelaskan tentang bank umum yang merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada pasal ini tidak dijelaskan secara spesifikasi

arti dari perbankan syariah karena dalam Undang-Undang ini masih mengatur ketentuan perbankan yang bersifat dualisme yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Dalam Undang-Undang ini juga ditetapkan tentang perbankan syariah baik dari sisi keberadaannya sebagai bank umum yang memiliki fungsi dan kewenangan dalam lalu lintas pembayaran dan juga mengatur system operasionalnya yang berbasis syariah dan bebas dari unsur-unsur riba serta *maisir*.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan syariah berbentuk perbankan dan lembaga keuangan syariah non perbankan. Lembaga keuangan syariah berbentuk perbankan disebut bank syariah merupakan lembaga yang menjalankan fungsi menghimpun dana, menyalurkan dana dan jasa kepada masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan lembaga keuangan non bank merupakan lembaga yang bergerak di bidang pasar modal, asuransi, dana pensiun, pegadaian, koperasi, modal ventura, reksadana dan lembaga keuangan jasa lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Bentuk komitmen dari pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan lembaga keuangan syariah tersebut, pada tahun 2018 dibentuk suatu peraturan daerah di Aceh yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disingkat Qanun LKS). Dengan dibentuknya Qanun tersebut, maka seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib sudah berprinsip syariah paling lambat 3 tahun sejak Qanun tersebut diterbitkan.

Komitmen Pemerintah Aceh dalam menerapkan Qanun

LKS mulai tahun 2021 dengan memberlakukan kewajiban konversi untuk seluruh bank konvensional yang beroperasi di Aceh sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam Qanun LKS. Kewajiban konversi yang dimuat dalam Qanun LKS ini menjadi sebuah kebijakan yang sangat diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat meskipun ada juga sebagian kecil masyarakat Aceh yang tidak setuju pemberlakuan Qanun ini. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi Pemerintah Aceh dan juga manajemen bank untuk sigap dan telaten memberi pelayanan kepada masyarakat \gaimana yang telah dilakukan oleh manajemen bank konvensional di Aceh. Bank Syariah di Aceh harus membuktikan dengan kinerjanya yang optimal dalam melayani nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, sehingga substansi Syariah muncul dalam dinamika kerja bukan hanya sebuah slogan untuk kepentingan bisnis.

Lembaga keuangan di Aceh baik berbentuk perbankan atau lembaga keuangan non bank sudah beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional antara lain yaitu:

1. lembaga keuangan syariah melakukan operasi menurut prinsip-prinsip hukum Islam, sedangkan lembaga keuangan konvensional menganut prinsip bebas nilai dan beroperasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku saja.
2. lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” jika dari pembiayaan atau akad antara lembaga keuangan nasabah mengalami keuntungan, akan dibagi bersama sesuai kesepakatan, demikian halnya

kerugian, akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Sedangkan lembaga keuangan konvensional menggunakan sistem bunga, meskipun lembaga keuangan atau nasabah mengalami kerugian, jumlah bunganya tetap tidak akan berubah.

Dari beberapa perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yang telah diuraikan di atas tentunya memberikan peluang dan tantangan tersendiri bagi masyarakat Aceh yang dengan adanya pemberlakuan Qanun LKS, maka seluruh lembaga keuangan harus sudah menggunakan prinsip syariah.

Lahirnya Qanun LKS di Aceh memberi peluang untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih baik di Aceh. Dengan komitmen dari sisi regulasi, akan memperkuat implementasi ekonomi syariah di Aceh. Qanun LKS menjadi jawaban kebutuhan mendesak masyarakat akan sistem keuangan yang bebas riba. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang dapat menyelesaikan transaksi kebutuhan mereka namun juga sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terbitnya Qanun ini menjadi solusi dalam pelaksanaan lembaga keuangan syariah lebih baik sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana mestinya.

Dengan lahirnya Qanun LKS yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan di Aceh sudah beroperasi sesuai syariah maka akan meningkatkan pangsa pasar bagi lembaga keuangan itu sendiri, karena seluruh masyarakat yang berada di wilayah Aceh dan ingin melakukan transaksi di lembaga keuangan wajib bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Pemberlakuan Qanun LKS memberi kesempatan bagi Aceh untuk menjadi teladan dan pionir dalam penerapan

ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, apa yang sudah ditentukan di dalam Qanun LKS tersebut harus benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik. Pemberlakuan Qanun LKS ini juga sekaligus menjadi tantangan bagi rakyat Aceh untuk konsisten dengan sistem ekonomi Syariah dan memiliki komitmen tinggi untuk memperjuangkan ekonomi Syariah di Aceh sebagai aturan yang memiliki nilai kebenaran, keadilan dan kebersamaan.

Lembaga keuangan syariah memberi peluang besar kepada masyarakat Aceh khususnya untuk terhindar dari transaksi-transaksi riba di sektor keuangan. Masyarakat Aceh yang religius, dengan komitmen rakyat bersama pemerintah telah menerapkan syariat Islam secara konsisten dan *kaffah* dalam bidang ibadah, syiar, jinayah, Pendidikan dan lain-lain. Keberadaan Qanun LKS menjadi legal standing dan semangat baru bagi masyarakat untuk bersyariah di bidang ekonomi secara lebih konsisten, dengan menutup peluang transaksi dengan perbankan konvensional. Masyarakat yang selama ini khawatir akan ada unsur riba di setiap transaksi lembaga keuangan yang dilakukan, maka dengan adanya lembaga keuangan syariah yang dikuatkan dengan Qanun LKS akan menghilangkan kekhawatiran masyarakat tersebut. Sehingga dalam hukum diulas secara khusus tentang rentenir dan tengkulak yang merupakan pekerjaan yang haram dilakukan karena dalam pekerjaan tersebut banyak mengandung unsur-unsur riba dan judi di dalamnya.

Selain peluang-peluang yang telah diuraikan di atas, tak bisa dipungkiri banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini. Tantangan tersebut antara lain berupa penyamaan persepsi masyarakat

akan lembaga keuangan syariah ini. Ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa transaksi di lembaga keuangan syariah hanya membuat sulit transaksi pembiayaan pada perbankan Syariah dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi. Banyak yang beranggapan mereka lebih mudah mendapat pembiayaan di lembaga keuangan konvensional dibandingkan lembaga keuangan syariah. Inilah tantangan dan harus diberi pemahaman kepada masyarakat secara lebih luas melalui sosialisasi Qanun LKS. Masyarakat harus memahami apa yang ingin dicapai dari diterbitkannya Qanun LKS dan pemberlakuan bagi lembaga keuangan. Masyarakat harus diberi pemahaman, bahwa lembaga keuangan syariah bukan untuk menyulitkan, tetapi lebih kepada untuk menyelematkan masyarakat untuk terbebas dari transaksi riba.

Seiring perkembangan zaman, tak bisa dipungkiri perkembangan teknologi semakin meningkat. Ini juga menjadi tantangan dalam penerapan lembaga keuangan berdasarkan Qanun LKS, lembaga keuangan tersebut harus mampu menyediakan platform yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Akhir-akhir ini menjadi polemik tersendiri atas ketidaksiapan sistem lembaga keuangan syariah, sehingga menyulitkan dan mengecewakan masyarakat, seperti saat mentransfer dana, dananya tidak masuk, saldo yang hilang, dan beberapa kasus lainnya. Hal ini juga menjadi tantangan bagi lembaga keuangan syariah yang harus menyediakan dan menggunakan platform yang memberi kemudahan kepada masyarakat.

Selain itu, terdapat tantangan dalam hal konsistensi antara apa yang diatur dengan apa yang dilaksanakan. Hal-hal yang telah diatur di dalam Qanun LKS harus benar-benar

diimplementasikan dengan baik dalam operasi lembaga keuangan syariah. Saat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan pengaturan, maka akan mengikiskan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah menepis klaim klaim yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah sama saja dengan lembaga keuangan konvensional. Nama dan istilahnya saja yang diganti serta perubahan label, sedangkan praktiknya tidak berbeda. Ini juga menjadi tantangan dan harus siberi pemahaman kepada masyarakat melalui Qanun LKS bahwa lembaga keuangan syariah tidak sama dan tidak akan pernah sama dengan lembaga keuangan konvensional. Ini tidak mudah, butuh kerja keras dan kersama di berbagai pihak agar masyarakat dapat memahami hal ini.

Selanjutnya probematika yang dihadapi berupa penciptaan sistem lembaga keuangan yang tetap sesuai prinsip syariah tetapi tidak menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan. Hal ini untuk mengalihkan perhatian masyarakat yang biasanya lebih mudah mendapat pembiayaan, maka saat berpindah ke bank syariah juga akan mendapatkan kemudahan itu.

Selain itu, yang menjadi tantangan juga di bidang pelayanan. Lembaga keuangan syariah harus memberi pelayanan yang intense sehingga nasabah atau masyarakat merasa lebih nyaman dan semakin mencintai lembaga keuangan syariah. Saat masyarakat mencintai prosesnya, cita-cita membumikan ekonomi syariah akan tercapai.

Peluang dan tantangan yang telah diuraikan hanya beberapa dari jumlah keseluruhan dan tantangan yang ada. Di

dalam buku ini akan dibahas lebih dalam tentang peluang dan tantangan tersebut, serta hal-hal yang harus dilakukan agar tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang. Dengan demikian, pelaksanaan Qanun LKS ini dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Bab Dua

PROSES PENYUSUNAN QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI ACEH



A. Latar Belakang Penyusunan Qanun LKS

Aceh merupakan salah satu daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sebagai daerah provinsi di Indonesia yang provinsi di Indonesia didominasi oleh muslim tentunya menginginkan segala sendi kehidupan harus dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Terlebih lagi Aceh memiliki keistimewaan dalam hal pelaksanaan syariat Islam tentu hal ini menjadi dasar untuk semakin menguatkan pemerintah Aceh dalam menyelaraskan berbagai sektor kehidupan masyarakat agar sesuai dan selaras dengan ketentuan hukum Islam.

Sektor lembaga keuangan merupakan sektor yang penting dalam kehidupan masyarakat, yang sering membutuhkan lembaga keuangan untuk menyimpan dana, meminjam modal usaha, mengajukan pembiayaan, menggunakan jasa lembaga keuangan, dan transaksi-transaksi lain yang dibutuhkan oleh masyarakat yang merupakan dinamika penting bank syariah. Di samping kebutuhan tersebut, masyarakat juga menginginkan agar transaksi-transaksi yang dilakukan di lembaga keuangan tidak menyalahi ketentuan syariat Islam. Selama ini masyarakat

banyak melakukan transaksi di lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Tentunya ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat karena sistem bunga tersebut mengandung riba¹ dan sangat jelas keharamannya dalam hukum Islam serta dilarang dalam agama Islam.

Untuk itu dibutuhkan solusi praktis untuk memfasilitasi masyarakat bertransaksi dengan bank yang bebas riba dan gharar. Bank syari'ah dalam operasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syari'ah agar keberadaannya dapat menjadi institusi yang memberi kenyamanan bertransaksi secara syar'i, secara hakiki bukan sebagai label ataupun trik marketing. Lembaga keuangan syari'ah, sistem operasionalnya sudah memiliki paten yang baku dengan ketentuan hukum Islam yang implementasinya menggunakan akad-akad muamalah seperti akad muamalah seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, wadiah, *wakalah bil ujarah*, *ijarah mutahiya bit tamlik*, dan lain-lain.

Secara *fiqhiyyah* para fuqaha telah menjelaskan konsep-konsep fiqh yang telah disebutkan nash-nashnya baik dalil al-Quran maupun Hadits tentang bentuk-bentuk akad yang dapat digunakan sebagai kegiatan *tasharruf* dalam maslaah harta dan hak atas harta serta berbagai bentuk kegiatan ekonomi lainnya yang dinamai akad *musamma*. Meskipun akad *musamma* terbatas jumlahnya, namun untuk kebutuhan dan kemaslahatan ummat dapat digali dari dalil-dalil yang umum tentang bentuk-bentuk transaksi lainnya yang dapat diketgorikan sebagai akad *ghair al-musamma*, seperti *bai' wafa'* dan lain-lain.

Penalaran fiqh terhadap persoalan ekonomi dan

1 Riba adalah penambahan dari harta pokok yang diperoleh tanpa proses jual beli, Ibn Manzur. t.th. Lisan al Arab, Juz. 14. (t.tp: Dar al Mashriyyah li Ta'lif Wa al Tarjamah), hlm. 305

keuangan harus dilakukan untuk memperoleh kebenaran dan kemaslahatan bagi umat. Untuk itu untuk mengatasi persoalan-persoalan kontemporer dapat diselesaikan dengan penggunaan dalil-dalil umum dan juga dengan menganalisis persoalan yang terjadi dengan mengedepankan *maqashid al-syariah* terhadap permasalahan yang terjadi tersebut.

Dengan menggunakan ketentuan akad-akad *musamma* dalam fiqh muamalah tersebut, tentunya transaksi yang dilakukan akan terhindar dari riba, *taghrir* ataupun *tadlis* karena keuntungan yang didapatkan masing-masing dipihak ditentukan sesuai dengan jenis akad yang digunakan seperti keuntungan dengan bagi hasil, keuntungan murabahah, upah, dan demikian pula dalam hal terjadi kerugian, akan ditanggung sesuai kesepakatan pada akad.

Lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank yang telah beroperasi di Aceh menjadi terang bagi masyarakat untuk bertransaksi sesuai ketentuan-ketentuan syariat yang telah diinterpretasikan oleh ulama sebagai bentuk kegiatan praktis. Namun, kehadiran lembaga keuangan syariah tersebut tidaklah sempurna tanpa didukung oleh regulasi yang jelas. Tanpa regulasi, implementasinya terkesan setengah-setengah, bahkan ada lembaga keuangan syariah yang masih satu induk dengan lembaga keuangan konvensional. Tentunya ini akan merusak kemurnian lembaga keuangan syariah itu sendiri. Jadi, untuk menjawab berbagai persoalan tersebut dan untuk menguatkan kedudukan lembaga keuangan syariah di Aceh maka dibentuklah suatu ketentuan peraturan daerah yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun LKS ini menjadi landasan, pedoman dan dasar hukum dalam operasional lembaga keuangan syariah. Qanun ini

juga memiliki tujuan untuk melegitimasi operasional lembaga keuangan syariah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, dan mendorong terwujudnya pelaksanaan ekonomi syariah di Aceh.

B. Dasar Hukum Penyusunan Qanun LKS

Penyusunan Qanun LKS yang secara yuridis formal harus memiliki dasar atau landasan hukum sebagai sumber legitimasi penyusunan penerapan dan penegakan hukum tentang lembaga keuangan syaria'h. Secara normatif sumber hukum ini akan memanyungi penerapan Qanun LKS secara pasti, sehingga pemberlakuannya akan memperoleh kepastian hukum.

Adapun dasar hukum penyusunan Qanun LKS yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan atas Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 - g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - h. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 - i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
 - j. Peraturan 31/POJK.05/31/2014 Pembiayaan Syariah; Otoritas Jasa tentang Keuangan Penyelenggaraan Nomor Usaha

- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syari'ah di Pasar Modal;
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syari'ah Pasar Modal;
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
- p. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68).

Dengan dasar hukum tersebut di atas maka secara tegas dapat dinyatakan bahwa penyusunan Qanun LKS dan penerapannya merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk membebaskan masyarakat dari transaksi yang mengandung unsur riba, maisir dan taghriir. Dengan Qanun LKS ini maka seluruh operasional perbankan Aceh harus berdasarkan prinsip syari'ah. Oleh karena itu Qanun ini sangat dibutuhkan untuk menjadi dasar hukum untuk penutupan seluruh operasional perbankan konvensional dan lembaga keuangan lainnya yang tidak beroperasi sesuai ketentuan syariat.

C. Proses Legislasi Qanun LKS

Kata “legislasi” berasal dari Bahasa Inggris “*Legislation*” yang berarti perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Sementara itu kata “*legislation*” berasal dari kata kerja “*to legislate*” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang.² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa legislasi adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal legislasi Qanun dapat dipahami sebagai proses atau tahapan-tahapan pembentukan Qanun.

Peraturan perundang-undangan yang baik sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah karena hal tersebut dapat menunjang pemerintahan dan pembangunan sehingga akan lebih mudah tercapai tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Hal ini tentunya memerlukan pengetahuan tentang legal drafting untuk penyusunan undang-undang seperti materi yang akan dituangkan dalam qanun, keselarasan materi qanun dengan aturan lebih tinggi dan juga harus diperhatikan penggunaan bahasa yang tepat. Bahasa yang digunakan dalam proses legislasi harus lugas dalam artian kalimat yang digunakan tegas, jelas dan mudah dipahami oleh setiap orang yang membaca atau pun yang mendengarkan sehingga kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan multitafsir.

Qanun di Aceh secara substantif tidak sama dengan Perda, hal ini dikarenakan pada penamaan Qanun untuk produk hukum Aceh haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari’at Islam. Tetapi dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU

² John M. Echols dan Hassan Shadly, Kamus Inggris-Indonesia, cetakan keXXIV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm.353

undangan, kedudukan Qanun tetap dipersamakan dengan peraturan daerah (Perda) di daerah lainnya.

Menurut UU No.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa: 20 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.³

Pembentukan Qanun harus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan sistematis melalui proses legislasi. Program legislasi pembentukan Qanun di Aceh disebut program legislasi Aceh (prolega).

Prolega di Aceh merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah baik di level Provinsi Aceh maupun pada level kabupaten dan kota yang disusun secara terpadu, terencana dan sistematis (Pasal 1 angka 10 UU No. 12 Tahun 2011). Untuk perencanaan penyusunan Qanun Aceh ini harus disusun naskah akademik setelah melalui proses harmonisasi yaitu untuk mengetahui sejak awal keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal atau horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan atau kewenangan sesuai dengan salah satu asas hukum di Indonesia *Lex Superiori Derogat Lege Priori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Hierarki peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada Pasal 7 ayat 1 UU NO. 12 Tahun 2011

3 Jum Anggraini, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli 2011, hlm. 320 – 335.

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pada perencanaan penyusunan materi Qanun LKS ini perlu dilihat materi dari ketentuan hukum di atasnya supaya tidak terjadi pertentangan yang dapat dibatalkan pemberlakuan qanun.

Secara umum, terdapat lima langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun suatu Qanun, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.⁴ Qanun LKS tentunya melewati semua tahapan-tahapan tersebut dalam pembentukannya.

Pertama, dalam tahap perencanaan ini, pihak pemerintah Aceh telah melakukan penyusunan naskah akademik Qanun LKS. Naskah akademik berfungsi sebagai bahan dasar pada penyusunan Qanun LKS yang secara umum muatan dalam naskah akademik ini yaitu gagasan-gagasan atau ide tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup dan materi yang akan dimuat dalam Qanun LKS ini.

Dengan demikian naskah akademik merupakan rancangan bagian dari perencanaan yang disiapkan oleh pihak Pemerintah Aceh dan DPRA.

Setelah tahapan penyusunan naskah akademik selesai dilakukan penulisannya, kemudian dilanjutkan dengan penulisan Qanun LKS ini.⁵ Dalam proses penulisan qanun ini, pihak DPRA secara aktif mengkomunikasikan dengan berbagai pihak untuk memperoleh format yang jelas tentang isi dari rancangan qanun. Dalam usaha komunikasi yang dilakukan DPRA ini, beberapa kali anggota dari komisi yang dibentuk

4 Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara pembentukan Qanun

5 KD Dewantara Rata, R.A Retno Murni, *Fungsi Naskah Akademik dalam Perancangan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011*, <http://ojs.unud.ac.id>

menjumpai pihak IDB office Field Jakarta pada bulan September 2017, Pihak DSN MUI Pusat pada bulan September 2018 dan lain-lain.⁶

Setelah rancangan Qanun LKS selesai ditulis, selanjutnya draf Rancangan Qanun tersebut diusulkan oleh DPRA kepada Gubernur Aceh dengan menyertakan dokumen penjelasan atau naskah akademik, dan surat pengantar serta keterangan DPRA yang memuat latar belakang; tujuan; dasar dan sasaran; dan pokok-pokok ruang lingkup pengaturan. Setelah pengajuan pembuatan qanun, pejabat gubernur mewakili pada pembahasan rancangan Qanun LKS tersebut. Kemudian dilakukan penyusunan draft rancangan Qanun LKS yang akan dibahas dalam tahap pembahasan.

Pembahasan Qanun LKS berlangsung di DPRA, dilakukan oleh DPRA bersama gubernur atau pejabat yang ditunjuk mewakili gubernur. Pembahasan bersama ini dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan yang dilakukan dalam Rapat Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Legislasi/Panitia Khusus dan Rapat Paripurna DPRA.

Dalam tahap pembahasan ini juga dilakukan pembahasan bersama eksekutif, sosialisasi di media cetak, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang pihak-pihak yang berhubungan dengan Qanun LKS seperti lembaga keuangan, ulama, akademisi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan lain-lain.

Setelah selesai tahap pembahasan dan rancangan Qanun LKS yang telah dibahas disetujui oleh pihak eksekutif dan legislatif, maka dilanjutkan dengan tahap pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Rancangan Qanun LKS yang

6 Notulensi Rapat DPRA

disetujui tersebut disampaikan oleh pimpinan DPRA kepada Gubernur untuk disahkan menjadi Qanun. Setelah pengesahan, Qanun LKS dilakukan pengundangan di dalam lembaran Aceh yaitu Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8.

D. Urgensi Penyusunan Qanun LKS

Pembentukan peraturan daerah Aceh (qanun) ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam hal ini penyusunan Qanun LKS untuk memastikan setiap masyarakat Aceh yang muslim akan memiliki panduan hukum untuk mengamalkan dan mengimplementasikan syariat Islam khususnya dalam *rubu' fiqh muamalah* secara spesifik untuk masalah keuangan dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari sehingga bebas dari unsur riba, *maisir*, *taghrir* dan *tadlis*. Dengan adanya Qanun LKS ini setiap masyarakat Aceh akan menggunakan institusi lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam, dan tidak akan ada lagi opsi dengan institusi konvensional.

Beberapa urgensi penyusunan Qanun LKS dirincikan sebagai berikut:

- a. Belum tersedia produk hukum yang spesifik tentang pelaksanaan lembaga keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah di Aceh, sehingga perlu disusun suatu ketentuan hukum sebagai hukum positif, sehingga dapat menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah baik lembaga keuangan bank maupun non bank di Aceh dalam mengimplementasikan sistem ekonomi syariah.
- b. Kebutuhan mendesak di masyarakat akan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Masyarakat sangat membutuhkan Qanun LKS ini yang akan mengatur pola perekonomian yang dapat diimplementasikan dalam

sector perekonomian, karena pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak hanya dalam masalah ibadah dan jinayah, tapi harus *kaffah* untuk seluruh dimensi kehidupan umat, termasuk di sector ekonomi.

- c. Dualisme dalam pelaksanaan lembaga keuangan yang menggabungkan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dalam satu induk sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008. Dengan adanya Qanun LKS ini akan menjadi dasar hukum bagi pembuat kebijakan untuk hanya memberi izin operasional untuk bank yang menggunakan sistem ekonomi Syariah saja.
- d. Untuk memperkuat kedudukan lembaga keuangan syariah di Aceh, karena dengan adanya payung hukum yang lebih spesifik ini maka lembaga keuangan Syariah baik bank maupun non bank dapat beroperasi lebih maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat Aceh.
- e. Dengan adanya Qanun LKS ini, maka telah memiliki dasar yang sangat kuat untuk mensyariatkan seluruh lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang beroperasi di wilayah Aceh. Sehingga dengan langkah strategis ini akan semakin memudahkan penghapusan praktik-praktik riba dan segala instrument ekonomi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Diktum-diktum dalam Qanun LKS ini secara jelas mengatur implementasi syariat dalam lembaga keuangan dalam masyarakat Aceh baik secara formal maupun informal pada lembaga-lembaga masyarakat.
- f. Qanun ini menjadi terobosan awal kebangkitan lembaga keuangan yang patuh seluruhnya terhadap konsep Syariah. Dengan Qanun ini, Aceh menjadi satu-satunya

provinsi di Aceh yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah pada seluruh lembaga keuangan. Bank-Bank dan berbagai lembaga keuangan lainnya hanya boleh beroperasi di Aceh bila memiliki kantor syariahnya sebagai shariah compliance, dan bila tidak mematuhi ketentuan ini maka lembaga-lembaga tersebut harus hengkang dari Aceh dan menutup operasionalnya secara menyeluruh.

Bab Tiga

PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN QANUN LKS



A. Dilema Pemberlakuan Satu Sistem Perbankan (*Single Banking System*)

Perkembangan sistem perbankan Syariah pada tahun 1970an ditandai oleh munculnya institusi keuangan perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah di dalam kegiatan operasionalnya. Sistem perbankan Syariah diinisiasi oleh tujuan untuk membangun suatu sistem keuangan perbankan yang dalam operasionalnya bebas dari unsur riba dan eksploitasi sumber daya ekonomi melalui layanan intermediasi keuangan seperti yang dipraktikkan dalam sistem keuangan perbankan kapitalitas.⁷ Sistem perbankan Syariah ditandai dengan model layanan intermediasi perbankan dalam bentuk kerjasama perbankan dan klien berlandaskan kebersamaan dan penerapan model akad keuangan berbasis PLS (*Profit Loss Sharing*) berwujud *Syirkah* (kerjasama) antara bank sebagai pemilik modal (*Shahib al-Māl*) dan klien sebagai pihak pengelola permodalan (*mudharib*).⁸

7 Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and the Theory of Interest* (Lahore: Sh Muhammad Ashraf Kashmiri Bazar, 1946), hlm. 154-155.

8 Mahmud Ahmed, *Ekonomi dan Perbankan dalam Islam: Sebuah Study Perbandingan* (Jakarta: Grafindo Utama, 1980), hlm. 170-172.

Sistem perbankan Syariah yang pada awalnya didasari oleh tujuan untuk menghindari transaksi ribawi dalam sistem keuangan konvensional beralih pada upaya untuk membangun suatu sistem keuangan perbankan Islami yang memiliki dasar hukum yang kuat dari sisi hukum positif dan juga memiliki tingkat kebenaran yang sangat baik karena setiap produk didasarkan dari akad-akad fiqh yang memiliki dalil dan telah diinterpretasikan oleh fuqaha dan diistinbathkan ketentuan hukumnya. Dalam sejumlah literatur ekonomi Islam mengajukan dua model utama sistem perbankan Syariah. Umer Chapra mengajukan desain sistem perbankan yang menyerupai dengan keberadaan sistem perbankan konvensional dengan adanya institusi bank sentral, bank umum komersial, institusi-institusi keuangan non-bank, tetapi dalam hal ini Chapra menganalisis perlunya perbedaan dari segi fungsi, ruang lingkup, dan tanggung jawab institusi perbankan di dalam sistem keuangan syariah yang menjadi bagian dari komponen penting sistem keuangan yang integral yang ditujukan untuk dapat mencapai *maqasid al-Syariah*.⁹ Keberadaan bank sentral dalam sistem perbankan Syariah tidak jauh berbeda dari bank-bank sentral konvensional dalam hal meregulasikan kebijakan moneter, tetapi bank sentral dalam sistem perbankan Syariah juga turut bertanggung jawab mencegah penguasaan kepemilikan kekayaan dan kekuasaan yang berorientasi untuk kemajuan perekonomian Islam yang membedakannya dari bank konvensional.¹⁰

Keberadaan perbankan komersial dalam sistem perbankan Syariah sebagai institusi keuangan berperan dalam

9 Muhammad Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System* (London: The Islamic Foundation, 1986), hlm. 147.

10 Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 172.

menyelenggarakan layanan intermediasi keuangan baik untuk rumah tangga maupun perusahaan. Perbankan Syariah sebagai penyelenggara intermediasi keuangan berorientasi pada prinsip PLS (*Profit Loss Sharing*) dimana klien perbankan memperoleh sumber pendanaan modal dari perbankan, sementara perbankan memperoleh keuntungan dari bagi hasil (*Profit Loss Sharing*) menurut nisbah yang disepakati. Pada sisi yang lain, perbankan Syariah akan berbagi hasil keuntungan dari kegiatan intermediasi keuangan yang dijalankan dengan para nasabah deposito (*Deposit Investment*) berdasarkan persentase yang telah ditentukan. Sehingga, keuntungan yang diperoleh oleh bank merupakan pendapat bersih dari pendapatan *fee* dan tagihan komisi dari layanan perbankan lain-lainnya, sedangkan pendapatan kotor perbankan Syariah berasal dari alokasi portofolio investasi pembiayaan bagi sektor usaha.¹¹ Prinsip ini menunjukkan karakteristik utama perbankan Syariah dalam penghapusan unsur-unsur transaksi riba seperti yang terdapat pada sistem perbankan konvensional. Keberadaan perbankan Syariah dalam sistem keuangan nasional didorong agar menerapkan model intermediasi keuangan (*financian intermediation*) yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga harus berorientasi pada pengelolaan dana pihak ketiga pada pelayanan terhadap kebutuhan umum masyarakat Islam secara keseluruhan, yang menjadikan bank Syariah sebagai bank serbaguna (*multipurpose*) yang berbeda dari perbankan komersial pada umumnya.¹²

Model perbankan Syariah seperti yang telah disebutkan idealnya diterapkan dalam konteks *Single Banking System*.

11 Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking: Selected Papers* (Leicester: The Islamic Foundation), 159-160.

12 Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip,...*, hlm. 172.

Dalam *Single Banking System* hanya terdapat ekosistem keuangan yang terdiri dari institusi perbankan Syariah yang menyelenggarakan layanan intermediasi keuangan dan secara integral menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara Islam dan keberadaan ekosistem perbankan Syariah menjadi instrumen bagi kebijakan moneter.¹³ Penerapan *Single Banking System* hanya dapat diterapkan pada suatu negara dengan sistem keuangan Islam yang terstruktur dengan baik dari institusi bank sentral sebagai otoritas moneter hingga keberadaan institusi perbankan komersial yang sepenuhnya berplatform sebagai institusi keuangan Syariah. Hal ini berimplikasi model *Single Banking System* sulit diterapkan pada suatu negara yang tidak mengadopsi sistem keuangan Syariah secara utuh sebagai bagian dari tatanan sistem perekonomian nasional. Pada praktiknya hanya sebagian kecil negara Islam saja seperti Sudan dan Iran yang konsisten menerapkan model *Single Banking System* yang tentunya bukan hanya didukung oleh keberadaan ekosistem institusi perbankan Syariah, tetapi juga dukungan negara yang sepenuhnya menerapkan Syariat Islam sebagai bagian dari kebijakan politik ekonomi dalam kebijakan moneter.

Penerapan *Single Banking System* dengan menggunakan prinsip Syariah sebagai satu-satunya sistem ekonomi sehingga hanya terdapat ekosistem institusi perbankan Syariah sebagai penyelenggara layanan intermediasi keuangan, prinsip ini memiliki potensi untuk dapat diterapkan secara riil. Salah satu negara yang berpeluang untuk menerapkan *Single Banking System* di antaranya adalah Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia pada dasarnya masih menerapkan model *Dual Banking System* dimana

13 Shahbaz Akbar, "Islamic Banking System: A Critical Review." Retrieved from <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3759107> (Accessed 14 Juli 2021).

ekosistem institusi perbankan Syariah berdampingan dengan institusi perbankan konvensional dalam menyelenggarakan layanan intermediasi keuangan kepada publik.

Penerapan *Single Banking System* dapat dimungkinkan dengan mengasumsikan bahwa pada tingkat makro, dimana tingkat pertumbuhan perbankan Syariah yang tinggi dapat berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Potensi ini masih belum dapat dikelola dengan baik dimana sekalipun nilai aset perbankan Syariah di Indonesia telah meningkat hingga 30% jauh di atas aset perbankan konvensional hanya sebesar 16%, tetapi tidak berdampak berarti terhadap pangsa pasar perbankan Syariah secara nasional yang masih terjebak di sekitar 5%. Untuk itu kebijakan konversi secara penuh seluruh ekosistem perbankan konvensional terutama institusi perbankan konvensional milik negara di tingkat nasional ke dalam ekosistem perbankan Syariah di bawah platform sebagai bank Syariah milik negara dapat meningkatkan pangsa pasar bank Syariah hingga mencapai 21,6% yang didukung oleh motivasi dan kebijakan yang kuat dari negara yang dapat menyediakan layanan intermediasi keuangan dari perbankan Syariah dengan jangkauan masyarakat yang lebih luas.¹⁴

Perubahan *Single Banking System* ini untuk level nasional masih membutuhkan banyak dinamika, karena sangat berat untuk menyatukan dua sistem yang berbeda dan hanya memilih sistem Syariah saja dikalangan masyarakat Indonesia yang majemuk sebagai masyarakat yang multicultural.

Pada praktiknya simulasi seperti yang dijelaskan di atas

14 Nugroho et al., "Masalah and Strategy to Establish A Single State-Owned Islamic Bank in Indonesia." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 10, No. 1 (2017), hlm. 27-29.

sulit diterapkan dalam konteks ekosistem perbankan Syariah di Indonesia. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator sejauh ini sebatas menerapkan kebijakan merger terhadap institusi perbankan Syariah milik pemerintah yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang secara realistis hanya mendorong pertumbuhan pangsa pasar perbankan Syariah menjadi 9,96% atau tumbuh sedikit dari pangsa pasar perbankan Syariah realistis pada akhir 2020 yang hanya mencapai 6,51% dan Maret 2021 sebesar 6,55%.¹⁵ Pada konteks Aceh dengan tingkat kepemilikan aset perbankan Syariah sebesar 48,90% hingga Maret 2021 pangsa pasar yang dapat dicapai baru sebesar 8,08%. Hal ini mengilustrasikan bahwa hasil yang baru dapat dicapai selama ini dalam konteks *Dual Banking System* yang di antaranya melalui kebijakan Bank Syariah BUMN masih sangat jauh berada di bawah hasil yang dapat diperoleh apabila *Single Banking System* diterapkan. Untuk itu penerapan model *Single Banking System* masih berpeluang untuk diterapkan terutama dalam konteks ekosistem institusi perbankan Syariah di Aceh secara lebih komprehensif.

Penerapan *Single Banking System* dalam pengembangan ekosistem perbankan Syariah tidak terlepas dari berbagai faktor. Peran pemerintah dalam pengembangan ekosistem perbankan Syariah merupakan salah satu permasalahan yang terpenting. Pemerintah dituntut untuk dapat mengambil inisiatif melalui pendekatan *top-down* melalui regulasi perbankan yang kuat

15 Shelma Rachmahyanti, OJK: Perbankan Syariah Indonesia Tumbuh Positif di Tengah Pandemi. Retrieved from <https://www.idxchannel.com/economics/ojk-perbankan-syariah-indonesia-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi>. (Accessed 14 Juli 2021); Fatinah et al., “Analisis Kinerja Keuangan, Dampak Merger 3 Bank Syariah BUMN dan Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Pengembangan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 34, No. 1 (2021), hlm. 28-29.

dalam merancang desain perencanaan yang matang yang berarti pemerintah tidak dapat sebatas bersikap pasif dengan menyerahkannya pada perubahan pada mekanisme pasar.¹⁶ Hal ini sulit diterapkan dalam konteks pengembangan ekosistem perbankan Syariah di tingkat nasional yang masih menganut model *Dual Banking System*. Tetapi, dalam konteks Provinsi Aceh, dukungan peran Pemerintah Aceh dalam mendukung penerapan *Single Banking System* sangat dimungkinkan melalui penerbitan regulasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang didasari oleh hak kekhususan (*lex specialis*) Provinsi Aceh dalam hal penegakan Syariah Islam. Bahkan dalam Qanun LKS ini telah ditetapkan secara tegas pada Pasal 65 Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang berbunyi “pada saat Qanun ini mulai berlaku, Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini Paling Lama 3 tahun sejak Qanun ini diundangkan”. Qanun ini diundangkan pada tanggal 4 Januari 2019, maka penutupan operasional bank konvensional harus dilakukan pada tahun 2020.

Dengan pemberlakuan Qanun No 11 Tahun 2018 ini maka telah tercipta atmosfir baru dalam perekonomian di Aceh, yang hanya membolehkan bank Syariah saja yang dapat beroperasi untuk melayani keuangan masyarakat.

Ekosistem perbankan Syariah akan dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah secara ketat melalui peran pihak pemerintah yang dalam merancang dan menerapkan kebijakan fiskal maupun moneter juga turut mengikuti prinsip-prinsip Syariah secara ketat.¹⁷

16 Hossein Meisamy, & Hassan F. Gholipur, “Challenges Facing Islamic Banking in Iran: Evaluation and Policy Implications.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, No. 3 (2020), hlm. 635.

17 Tamiza Parveen et al., “Evolution of Islamic Banking in Iran: Prospects and Problems.” *IOSR Journal of Business and Management* 17, No. 9 (2015), hlm. 66.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait penerapan *Single Banking System* yaitu ekosistem perbankan Syariah yang dikembangkan harus disertai dengan persaingan pasar bebas. Pada praktiknya, sebagian besar ekosistem perbankan Syariah di Indonesia dan Provinsi Aceh berada di bawah penguasaan korporasi perbankan Syariah milik pemerintah. Persaingan pasar bebas hanya dapat dicapai apabila pemerintah menjalankan kebijakan privatisasi dengan melepas kepemilikan bank-bank Syariah milik pemerintah agar dapat berkembang baik dari segi pertumbuhan aset maupun profitabilitas sebagai perbankan swasta. Hal ini untuk menghindari adanya monopoli oleh pemerintah yang dapat mengganggu persaingan bebas perbankan Syariah.¹⁸

Penerapan *Single Banking System* juga didukung oleh fakta bahwa ekosistem perbankan Syariah memiliki tingkat stabilitas yang lebih baik dibandingkan industri perbankan konvensional. Ekosistem perbankan Syariah terkait erat dengan aktivitas ekonomi riil yang mencegah perbankan Syariah terlibat dalam perilaku perbankan yang spekulatif. Hal ini berbeda dengan perbankan konvensional yang kerap mengalokasikan investasi pada bisnis yang spekulatif.¹⁹ Ekosistem perbankan Syariah dipandang dapat berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi melalui indikator GDP yang terkait erat dengan stabilitas sektor perbankan Syariah dibandingkan yang dihasilkan ekosistem perbankan konvensional. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa penerapan *Single Banking System* jauh lebih

18 Hossein Meisamy, & Hassan F. Gholipur, "Challenges Facing Islamic...", hlm. 635.

19 Muhammad Bilal et al., "Influence of Banking Specific and Macroeconomic Factors on Profitability of Commercial Banks: A Case Study of Pakistan." *Research Journal of Finance and Accounting* 4, No. 2 (2013), hlm. 122.

berdampak positif dibandingkan dengan model *Dual Banking System* baik dari segi stabilitas ekosistem perbankan Syariah dalam hal penyelenggaraan layanan intermediasi keuangan yang sangat relevan dengan sektor ekonomi riil maupun dampak positif yang dihasilkan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi riil.

B. Kesiapan Lembaga Perbankan dalam Melakukan Konversi

Kebijakan Pemerintah Aceh dengan menerbitkan Qanun No. 11 Tahun 2018 yang mengatur ekosistem keuangan Syariah di Aceh mendapatkan respon positif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menganggap institusionalisasi produk hukum Qanun tersebut dapat mendorong pertumbuhan pangsa pasar (*market share*) ekosistem perbankan dan keuangan Syariah di tingkat nasional melalui konversi bank-bank BUMN induk yang memiliki jumlah nasabah cukup besar di Aceh. Sikap OJK yang menanggapi secara positif Qanun LKS yang akan diberlakukan di Provinsi Aceh sebagai institusi norma yang mengatur ekosistem keuangan Syariah di Aceh turut didukung oleh korporasi induk perbankan konvensional yang dengan segera menyiapkan skema dan langkah-langkah konversi kantor pusat dan cabang operasional yang berada di Provinsi Aceh sebagai bentuk itikad baik terhadap upaya institusionalisasi norma Syariah Islam terhadap sektor industri perbankan dan keuangan.

Perbankan induk konvensional yang kantor pusat dan cabang operasionalnya berada di Aceh segera menjalin komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Aceh dan Dinas Syariat Islam Aceh dengan mengutus tim persiapan konversi guna melakukan peninjauan awal dan mempersiapkan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan secara teknis dalam

menyelaraskan proses konversi entitas bisnis korporasi perbankan di Aceh. Persoalan teknis yang mendapat perhatian di antaranya persoalan isu-isu legal formil aktivitas perbankan Syariah, sistem operasional perbankan Syariah, sumber daya yang dibutuhkan untuk dilibatkan dalam operasional perbankan Syariah, Sistem Informasi Manajemen (SIM), Mekanisme Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dan hal-hal lain yang dianggap relevan dengan proses konversi yang diharapkan dapat dilaksanakan.

Permasalahan yang mendapat sorotan dari tim konversi yang ditugaskan untuk menyiapkan proses konversi entitas korporasi bisnis di Aceh adalah rendahnya inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses konversi dengan secara mandiri mengalihkan kepemilikan rekening bank mereka ke entitas perbankan Syariah. Kondisi ini mendorong sejumlah perbankan Syariah seperti Bank Aceh untuk melakukan survey secara komprehensif terkait paradigma publik terhadap rencana pemberlakuan Qanun LKS dan konversi seluruh entitas bisnis perbankan dan nonperbankan konvensional ke dalam ekosistem keuangan Syariah. Hasil survey menunjukkan secara prinsip dan substansi publik mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan terkait institusionalisasi Qanun LKS, tetapi publik tetap berorientasi pada rasionalitas bisnis perbankan dengan mengharapkan sektor perbankan Syariah yang akan beroperasi di Aceh dapat memberikan layanan intermediasi keuangan dengan biaya yang rendah, sehingga sektor usaha dan bisnis di Aceh dapat memperoleh sumber pendanaan modal dengan biaya modal yang murah dan terjangkau, sehingga dapat menguntungkan bagi produktivitas maupun peningkatan pendapatan keuntungan yang dapat diperoleh. Pandangan ini menunjukkan masyarakat terutama nasabah perbankan

kurang tertarik terkait isu-isu legal formil yang mendasari institusionalisasi Qanun LKS dan langkah-langkah konversi yang dilakukan terhadap entitas bisnis perbankan konvensional di Aceh dan masyarakat lebih berfokus pada persoalan yang lebih pragmatis dan secara langsung berhubungan dengan nilai ekonomi yang dapat diperoleh dari keberadaan ekosistem keuangan Syariah di Provinsi Aceh.

Permasalahan ini menjadi sorotan sebab kurangnya minat masyarakat berinisiatif melakukan migrasi rekening akan berpengaruh terhadap proses konversi bank yang tengah dilakukan. Untuk itu setiap pusat operasional maupun cabang perbankan secara aktif membuka layanan bagi nasabah untuk melakukan migrasi rekening ke sistem perbankan Syariah dan juga turut mensosialisasikan melalui fitur-fitur pelayanan yang tersedia seperti ATM, *Mobile Banking*, maupun SMS Banking agar nasabah bersedia untuk melakukan migrasi secara sukarela. Pada tahap berikutnya entitas perbankan yang tengah melalui proses konversi juga turut mengkonversi sejumlah posisi aset keuangan dari entitas sistem akuntansi laporan keuangan perbankan konvensional ke sistem akuntansi laporan keuangan Syariah. Pada tahap ini ada isu-isu legal perbankan yang turut diperhatikan. Sejumlah akun aset perbankan seperti aset-aset tetap tidak terkait dengan isu legal formil perbankan Syariah apapun sehingga tidak memerlukan konversi posisi aset, tetapi posisi sejumlah akun aset seperti kepemilikan obligasi dan sebagainya sulit untuk dikonversi begitu saja. Entitas perbankan dalam menghadapi persoalan ini melakukan prosedur konversi aset dengan berpegang pada PSAK 59 yang meliputi bukan hanya akun-akun terkait dengan DPK (Dana Pihak Ketiga) tetapi juga berkaitan dengan portofolio alokasi pendanaan investasi dan beberapa akun penyisihan piutang.

Proses yang ditempuh oleh entitas perbankan seperti yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bukan hanya kesediaan korporasi entitas perbankan untuk melakukan konversi sebagai implementasi Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 tetapi lebih daripada itu entitas perbankan menunjukkan kesiapan dari segi tataran sistem perbankan baik dari segi internal maupun eksternal korporasi.

C. Kesiapan Lembaga Keuangan Non-Perbankan dalam Melakukan Konversi

Perbedaan dasar kesiapan Lembaga Keuangan non-Perbankan dibandingkan Perbankan dalam menjalankan proses konversi terletak pada aspek regulasi yang tidak terlalu rumit dan tingkat kompleksitas yang lebih rendah dalam operasional layanan keuangan yang diselenggarakan. Pada umumnya Lembaga Keuangan nonperbankan telah memiliki rancangan skema sistem keuangan Syariah yang secara operasional dapat diterapkan atau dipraktikkan dengan mudah. Persoalan ini akan memudahkan bagi Lembaga Keuangan nonperbankan baik dari segi isu legal formil maupun teknis operasional untuk beralih pada model bisnis Lembaga Keuangan Syariah.

Persoalan yang terkait kesiapan Lembaga Keuangan nonperbankan dalam menjalankan proses konversi justru terletak pada internal manajemen Lembaga Keuangan nonperbankan sendiri. Hal ini disebabkan ketersediaan Sumber Daya Insani yang memiliki kualifikasi pengetahuan teoritis dan praktis dari internal perusahaan yang terbatas. Kondisi ini menjadi perhatian utama bagi internal manajemen disebabkan terkait erat dengan nilai tambah modal intelektual bagi keberlangsungan bisnis baik dari segi profitabilitas maupun prospektivitas perusahaan. Persoalan lainnya yang dihadapi

terletak pada paradigma nilai di kalangan struktur tata kelola perusahaan yang dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan masih berkuat pada orientasi nilai maksimalisasi keuntungan bisnis ketimbang institusionalisasi prinsip-prinsip Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis perusahaan. Kondisi ini tidak jarang berimplikasi terhadap kredibilitas Lembaga Keuangan nonperbankan yang dianggap hanya mampu mencapai sebatas kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) dalam operasional bisnisnya atau bahkan terkadang disebabkan alasan pragmatis harus melakukan *hilah* terhadap praktik layanan keuangan yang diselenggarakan, tetapi tidak mampu untuk mencapai layanan keuangan yang ideal berbasis pendekatan *maqashid* Syariah.

Lembaga Keuangan nonperbankan dalam proses konversi juga dihadapkan pada permasalahan tingkat NPL (*Non-Profit Loan*) yang cukup tinggi dan berkaitan erat dengan kinerja bisnis. Permasalahan ini akan berdampak terhadap proses konversi terutama terkait isu legal formil terhadap posisi akun-akun portofolio piutang kredit dan penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih. Pada umumnya Lembaga Keuangan nonperbankan berusaha untuk menyesuaikan posisi akun-akun tersebut dalam proses peralihan ke sistem keuangan Syariah dan juga menyisihkan keberadaan aset-aset yang tidak dapat dikonversi ke akun Syariah sebagai pendapatan nonhalal yang dialihkan untuk tujuan nonkomersil terutama filantropi.

Pada prinsipnya sekalipun Lembaga Keuangan nonperbankan menghadapi sejumlah permasalahan internal dan eksternal dalam proses konversi, tetapi atas dasar komitmen yang kuat dari umumnya entitas LKS nonperbankan seperti Leasing, Perpajakan, Asuransi dan sebagainya bersedia

untuk mengupayakan proses konversi cabang operasional perusahaan di Aceh agar dapat menjalankan layanan keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip Syariah, sebagai bentuk upaya pengembangan ekosistem Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik perbankan maupun nonperbankan yang bukan hanya berorientasi pada pengembangan bisnis tetapi juga mendukung pertumbuhan dan pembangunan perekonomian sektor usaha riil.

D. Langkah-langkah yang dilakukan LKS dalam Menyikapi Keluhan Masyarakat

Upaya penerapan Qanun LKS tidak terlepas dari berbagai serba-serbi dan permasalahan teknis operasional di lapangan yang terkait hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah dan masyarakat sebagai kustomer. Permasalahan yang dirasakan masyarakat terkait layanan keuangan yang diselenggarakan LKS dapat berimplikasi pada risiko kredibilitas dan profitabilitas bisnis bagi korporasi LKS. Pihak LKS yang menyadari bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait layanan keuangan Syariah dapat berdampak pada kredibilitas terhadap sistem keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah, sejumlah langkah dan pendekatan dilakukan untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik yang terkait isu-isu legal formil maupun teknis operasional layanan keuangan Syariah yang dihadapi oleh masyarakat.

LKS dalam menjalin interaksi dengan masyarakat berupaya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi kostumer. Proses ini melibatkan survey yang diselenggarakan oleh sejumlah LKS terutama perbankan untuk mengidentifikasi respon masyarakat terhadap penerapan regulasi Qanun LKS dan

persoalan-persoalan teknis apa saja yang dihadapi oleh kostumer baik dalam hal teknis layanan keuangan ataupun pandangan kostumer terhadap kualitas layanan keuangan LKS. Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Aceh menerima penerapan Qanun LKS yang berkonsekuensi pada seluruh ekosistem keuangan yang beroperasi di bawah platform prinsip-prinsip Syariah Islam, tetapi terkait layanan keuangan yang diselenggarakan LKS masyarakat masih berorientasi pada biaya yang murah terhadap layanan keuangan Syariah. Hal ini menunjukkan adanya rasionalitas silang antara nilai-nilai religiusitas dari kostumer yang didasarkan pada nilai-nilai religiusitas dan rasionalitas kostumer untuk memperoleh layanan keuangan yang berkualitas baik dengan biaya yang semurah mungkin.²⁰

Orientasi masyarakat seperti yang telah dijelaskan mendorong LKS melakukan pembenahan terhadap aspek komunikasi pemasaran maupun teknis operasional layanan keuangan yang dijalankan. Upaya menjalin komunikasi terhadap kostumer dilakukan LKS melalui sosialisasi penerapan Qanun LKS terhadap ekosistem perbankan dan hubungannya dengan kebutuhan layanan keuangan syariah kostumer. Untuk itu LKS melalui jalinan komunikasi pemasaran yang baik terhadap kostumer berupaya untuk mendorong paradigma Syariah (*Sharia based paradigm*) dan pandangan yang baik terhadap ekosistem lembaga keuangan Syariah yang beroperasi di Aceh. Melalui pendekatan ini diharapkan agar LKS dapat mendorong kontribusi pengembangan pangsa pasar sektor keuangan Syariah baik di tingkat Provinsi Aceh maupun nasional.

20 Hardivizon, & Muhammad Sholihin, "Hybrid Rationality behind Costumer's Choices of the Islamic Banks: An Experience of Bengkulu, Indonesia." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 11, No. 1 (2021), hlm. 178.

Perbaikan lain yang turut dilakukan LKS dan menyangkut kredibilitas ekosistem keuangan Syariah di Aceh adalah dari segi teknis operasional layanan keuangan. Perbaikan teknis operasional layanan keuangan terutama difokuskan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) terutama yang menyangkut teknologi transaksi keuangan LKS. Pada satu sisi pemanfaatan teknologi transaksi keuangan terkait inovasi layanan keuangan yang dijalankan secara lebih modern dan model bisnis dengan pendapatan berbasis *fee* dari kemudahan layanan transaksi keuangan yang dijalankan. Pada sisi yang lain penggunaan teknologi transaksi keuangan terkait erat dengan kredibilitas LKS bagi kostumer terutama jika dibandingkan dengan LK konvensional. LKS dituntut oleh kostumer untuk dapat memberikan kemudahan transaksi keuangan yang lebih baik melalui pelibatan teknologi transaksi keuangan dibandingkan dengan LK konvensional yang lebih dahulu telah menerapkannya dengan optimal.

Pelayanan LKS juga terkait dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualifikasi baik dalam menyelenggarakan layanan keuangan Syariah. Pada praktiknya, operasional layanan keuangan yang diselenggarakan oleh LKS mendapatkan keluhan masyarakat sebagai implikasi dari SDM yang tidak berkualifikasi. Untuk itu LKS berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kualifikasi SDM dalam menjalankan operasional layanan keuangan Syariah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan teknis kepada karyawan yang sudah tersedia. Perbaikan SDM diharapkan dapat memperbaiki sebagian permasalahan terkait teknis operasional layanan keuangan yang diselenggarakan yang ditandai oleh kemampuan karyawan LKS untuk menyediakan layanan keuangan Syariah secara optimal bagi kostumer dan tidak hanya terbatas pada layanan keuangan

Syariah tertentu saja.

Permasalahan lain yang turut disikapi oleh LKS terkait dengan kontrak keuangan terutama yang terkait dengan pinjaman kredit baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang dibuta pada periode prakonversi. Persoalan ini menjadi kekhawatiran kostumer terkait keberlangsungan terhadap kontrak perjanjian kredit yang telah dibuat baik terkait hak maupun kewajiban kostumer. Untuk itu LKS melakukan proses peralihan terhadap posisi akun-akun piutang kredit prakonversi tersebut pada akun-akun pembiayaan Syariah yang paling memungkinkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh DSN maupun oleh PSAK 59 yang mengatur Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan PSAK 101 yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Sehingga diharapkan kontrak perjanjian kredit yang telah dibuat prakonversi dapat dilanjutkan kembali pascakonversi oleh LKS melalui platform dan skema kontrak keuangan yang baru berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan menjamin seluruh hak dan kewajiban kostumer agar tidak menjadi pihak yang dirugikan.

E. Keraguan Masyarakat Terhadap Penerapan Prinsip Syariah dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki kewajiban untuk memenuhi kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) meliputi produk, instrumen, aktivitas operasi, praktik dan manajemen mereka. Tetapi, dalam praktiknya terkadang LKS tidak mampu untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar dari keuangan Syariah yang berimplikasi pada meningkatnya risiko kepatuhan LKS terhadap prinsip-prinsip Syariah dan terciderainya kredibilitas dan reputasi industri keuangan Syariah. Hal ini pada gilirannya akan berdampak menurunnya kepercayaan masyarakat

terhadap LKS yang berpengaruh terhadap nilai aset-aset LKS dalam bentuk kerugian investasi dan pendapatan reinvestasi. Hal ini dapat berlangsung melalui penerikan dana oleh masyarakat atau pemutusan kontrak keuangan yang dapat berdampak penurunan profit dan kinerja LKS.²¹

Pragmatisme praktik LKS dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari orientasi *profit maximization* (maksimalisasi keuntungan) sebagai tujuan bisnis yang tidak berbeda dengan LK konvensional. LKS tidak jarang melakukan *hilyah* dalam kontrak-kontrak keuangan melalui pengembangan kreatif kepatuhan Keuangan Syariah.²² Praktik pragmatis ini pun dalam konteks Indonesia didukung oleh otoritas lembaga DSN-MUI yang berorientasi pada pengembangan fatwa yang selaras dengan kebutuhan pragmatisme pasar. DSN-MUI menggunakan pendekatan antara lain *taysir al-minhaj* (metode mencari kemudahan), *tafriq baina al-halal wa al-haram* (memisahkan yang halal dari yang haram), *I'adah an-Nazhar* (telaah ulang atas keputusan hukum), dan *tahqiq al-manath* (atau mencari alasan kemaslahatan dari keputusan hukum). Pada realitasnya, peran DSN-MUI dalam pengembangan norma keuangan Syariah justru menghasilkan produk hukum yang terlalu formalis-mekanistik yang baru menyentuh aspek *Sharia Compliance* tetapi belum menyentuh aspek *Maqashid-based financial product*. Pendekatan legalistik-rasional dalam pengembangan norma keuangan Syariah merupakan penanda penting bagi kegagalan sosial melalui pengabaian terhadap aspek *maqashid Syariah* dan hanya mengutamakan nilai legalitas dari transaksi keuangan yang

21 Himche Hamza, "Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiveness and Supervision Model." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6, No. 3 (2013), hlm. 227.

22 Ahmad Alkhomees, *A Critique of Creative Shari'ah Compliance in the Islamic Finance Industry* (Leiden: Brill Nijhoff, 2017), hlm. 45.

dijalankan.²³

Pragmatisme LKS dalam praktik keuangan Syariah dinilai hanya berpihak pada orientasi profit dari LKS tetapi mengabaikan aspek kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan syariah yang berkeadilan dan humanis. Tidak terpenuhinya orientasi keberpihakan terhadap masyarakat dalam praktik keuangan Syariah LKS berdampak pada sikap masyarakat yang meragukan keabsahan platform Syariah yang dilekatkan pada LKS. Di antara sorotan masyarakat terhadap LKS di antaranya:

1. Aspek Pengelolaan Keuangan Perbankan

Perbankan Syariah dalam praktiknya tidak terlepas dari eksistensinya sebagai korporasi (perusahaan) yang berorientasi memaksimalkan keuntungan (*profit maximization*) yang diperoleh guna meningkatkan kemakmuran pemegang saham perusahaan (*shareholders*). Sebagai implikasinya tata kelola keuangan (*Corporate Finance*) pada perbankan Syariah tidak terlepas dari paradigma keuangan Neoklasikal baik pada tataran teori maupun praktik kebijakan keuangan perusahaan.

Kebijakan struktur modal perusahaan (*Capital Structure*) masih menunjukkan tingkat *leverage* yang tinggi dapat mengurangi biaya keagenan (*agency cost*) yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan (*firm size*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan struktur modal pada LKS sesuai dengan hipotesis keagenan konvensional.²⁴ Sebagai implikasinya

23 Mehmet Asutay, "Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspiration of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance." *Asian and African Area Studies* 11, No. 2 (2012), hlm. 107.

24 Wahyu Ario Pratomo, & Abdul Ghafar Ismail, "Islamic Bank Performance and Capital Structure." Working Paper in Islamic Economics and Finance No. 0706, hlm. 6.

kebijakan struktur modal perbankan Syariah mengikuti model *Trade-off Theory* atau *Agency Cost Model* yang diperkenalkan oleh Modigliani-Miller sebagai perbaikan atas teori Struktur Model Irrelevan Modigliani Miller. Pada teori Struktur modal yang telah diperbaiki dinyatakan bahwa penambahan proporsi hutang akan menurunkan biaya keagenan yang disertai dengan penurunan pendapatan perusahaan dan berimplikasi pada peningkatan nilai perusahaan, hingga pada tingkat pertambahan proporsi hutang tidak berdampak pada penurunan biaya keagenan *tax shield* dan peningkatan dari tingkat nilai perusahaan.²⁵

Pada aspek keputusan investasi (*financing decision*) LKS secara pratik tidak berbeda dibandingkan LK konvensional. Kondisi ini disebabkan keputusan investasi pada LKS sebagian besar dialokasikan pada pembiayaan berbasis hutang (*debt based financing*) melalui akad *murabahah* dibandingkan pada akad-akad berbasis PLS (*Profit Loss Sharing*) seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dengan alasan pembiayaan berbasis hutang menghasilkan tingkat keuntungan tetap (*fix income*) yang lebih besar dengan risiko pendanaan yang lebih rendah, hal ini berbeda dengan pembiayaan berbasis bagi hasil yang memiliki masalah insentif yang tinggi dan permasalahan asimetri informasi sebagai akibat dari tingginya *moral hazard* dan *adverse selection*.²⁶ Sementara, pada hakikatnya akad pembiayaan berbasis hutang seperti akad *murabahah* tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dan merupakan pintu gerbang menuju praktik riba yang dilarang dalam transaksi keuangan.²⁷

25 Stewart C. Myers, "The Capital Structure Puzzle." *The Journal of Finance* 39, No. 3 (1984), hlm. 577-581.

26 Eka Jati Rahayu, "Mitigasi Risiko Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Muqtashid* 4, No. 1 (Juni 2013), hal. 61-62.

27 Muhammad Umar Chapra, *Towards A Just Monetary System* (London:

LKS dalam praktiknya juga tidak memiliki model bisnis yang secara spesifik membedakannya dengan LK konvensional. Bahkan LKS ketika mengalami tekanan keuangan (*financial distress*) lebih mengarah untuk melakukan divergensi model bisnis yang menyerupai model bisnis pada perbankan konvensional.²⁸ LKS belum mengoptimalkan sumber pendapatan berbasis *fee* dan masih lebih banyak bergantung pada keuntungan dari layanan intermediasi keuangan ataupun pembiayaan yang dialokasikan.²⁹ LKS seperti perbankan Syariah juga masih bergantung pada sumber pendanaan non-DPK (Dana Pihak Ketiga) yang diperoleh dari sumber pendanaan eksternal melebihi tingkat dana-dana DPK (Dana Pihak Ketiga) yang berdampak pada semakin tingginya risiko pendanaan.

2. Margin Keuntungan (*Profit Margin*) Bank yang Terlalu Tinggi

LKS yang dalam praktiknya masih berorientasi pada tujuan memaksimalkan pendapatan (*profit maximization*) dari kegiatan bisnisnya, tidak urung justru mengenakan tingkat margin bunga yang terlalu tinggi pada akad-akad transaksi keuangan. Hal ini dirasakan oleh masyarakat yang berurusan dengan LKS sangat memberatkan dan berdampak terhadap tingkat produktivitas bisnis sektor riil yang dijalankan disebabkan sebagian besar dari pendapatan (*revenue*) yang dihasilkan harus digunakan untuk membayar porsi keuntungan perbankan yang sangat tinggi. Padahal salah satu kritik dari ekonomi Islam terhadap praktik pengenaan bunga dalam transaksi-transaksi keuangan

The Islamic Foundation, 1986), hal. 170.

28 Khawla Bourkhis, dan Mahmoud Sami Nabi, "Islamic and Conventional Banks' Soundness during the 2007-2008 Financial Crisis." *Review of Financial Economics* 30, No. 2 (2013), hal. 7.

29 Sajjad Zaheer, "On The Co-Existence of Conventional and Islamic Banks: Do These Banks Differ' in Business Structure," dalam *Handbook of Empirical Research on Islam and Economic Life*, ed. M. Kabir Hassan. (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2017), hal. 369

LK konvensional akan berdampak pada peningkatan biaya modal yang disertai oleh penurunan profitabilitas bisnis.³⁰

Pada praktiknya penenaan tingkat margin bunga (*interest margin*) dalam akad-akad LKS sering dicurigai dan dipandang sebagai bentuk eksploitasi yang dikecam oleh para ekonom Muslim seperti Fazlur Rahman dan Syafruddin Prawiranegara sebagai bentuk riba yang teramat dilarang sebab dianggap menyengsarakan dan merendahkan harkat martabat manusia itu sendiri.³¹

Pada praktiknya penenaan margin bunga yang tinggi pada LKS juga akan berdampak pada kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Sebagian kalangan masyarakat akan beranggapan bahwa sistem keuangan yang diterapkan pada LKS dan LK konvensional tidak memiliki perbedaan yang substantif dan signifikan, dimana keduanya sama-sama berorientasi pada maksimalisasi profit dengan melalui penenaan suku bunga. Tidak jarang, sebagian kalangan masyarakat atas dasar pragmatis justru akan beranggapan bahwa LK konvensional lebih manusiawi dalam pelayanan keuangannya dibandingkan LKS sebab mengenakan tingkat suku bunga yang jauh lebih rendah dan tidak begitu membebani biaya modal pinjaman dibandingkan dengan margin bunga yang dikenakan oleh LKS. Hal tersebut akan menjadi sangat kontraproduktif dengan tujuan semula dari penyelenggaraan ekosistem Sistem Keuangan Syariah melalui LKS untuk mewujudkan pelayanan keuangan

30 S. Nayamath Basha, "The Hundred Differences between Islamic and Conventional Banking Systems." *International Journal of Scientific Research and Management* 5, No. 9 (2017), hlm. 7101.

31 Yudi Ahmad Faisal, "Sjafruddin Prawiranegara: Gagasan Ekonomi Moral Islami," dalam Hilman Latief, & Mukhlis Rakhmanto, eds. *Genealogi Pemikiran dan Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia: Konsepsi Keadilan dan Proyeksi Kebangsaan* (Yogyakarta: IB Pustaka PT. Litera Cahaya Bangsa, 2021), hlm. 51-53,

yang inklusif dan berkeadilan serta berorientasi pada penguatan terhadap ekonomi riil.

3. Keterbatasan Aktivitas Bisnis yang Memperoleh Pendanaan Modal

Penerapan layanan keuangan LKS sementara ini adalah masih rendahnya sasaran alokasi pembiayaan permodalan bagi kegiatan ekonomi riil. Pada praktiknya sebagian besar LKS masih berorientasi pada pembiayaan konsumtif yang didasarkan akad *murabahah* ataupun akad *rahn* (gadai) ketimbang skema-skema pembiayaan yang lebih mengarah pada pemberdayaan sektor riil seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah* atau pembiayaan terhadap sektor tertentu seperti pertanian dengan skema *Salaf (Salam)* ataupun *Muzara'ah*, sektor industri properti dan manufaktur dengan skema kontrak *Istishna'* dan sebagainya. Keterlibatan LKS yang belum optimal dalam penguatan terhadap sektor usaha bisnis dan ekonomi riil berdampak keberadaan LKS sebagai representasi ekosistem sistem keuangan Syariah dianggap belum terintegrasi secara penuh dengan aktivitas ekonomi riil masyarakat sehari-hari. Sebagai implikasinya pangsa pasar LKS secara keseluruhan hanya sebesar 9,96% yang menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan pendanaan modal dari sektor riil dipenuhi justru oleh LK konvensional. Indikator ini menunjukkan bahwa potensi pangsa pasar yang belum digarap atau dijangkau oleh LKS masih sangat besar sebagai akibat dari orientasi bisnis LKS yang masih berkuat pada paradigma lama untuk mengejar keuntungan.

Indikator lain yang menunjukkan rendahnya keterlibatan LKS dalam pembiayaan terhadap sektor usaha dan ekonomi riil adalah tingkat portofolio alokasi pembiayaan modal jangka panjang yang masih sangat rendah. Hal ini disebabkan LKS

menghindari risiko pembiayaan jangka panjang yang cukup tinggi untuk sektor usaha dan bisnis riil, sementara sektor usaha dan bisnis yang membutuhkan pembiayaan dalam jangka panjang pada umumnya memberikan dampak *multiplier* yang cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian (*growth*). Indikator ini menunjukkan bahwa keterlibatan yang rendah LKS dalam pembiayaan jangka panjang tidak terlepas dari paradigma untuk lebih memprioritas tingkat pengembalian modal jangka pendek (*return*) dibandingkan mengupayakan terwujudnya pertumbuhan ekonomi (*growth*) baik sektor mikro maupun makro dalam jangka panjang.

4. Strategi Promosi

Permasalahan lain yang dihadapi terkait keraguan masyarakat terhadap praktik LKS dalam penyelenggaraan layanan keuangan Syariah adalah strategi promosi yang diterapkan oleh LKS dinilai belum sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Kesimpulan ini muncul sebagai implikasi atas penerapan konsep bauran pemasaran konvensional yang meliputi aspek Produk, Harga, Tempat, dan Promosi disertai aspek-aspek pemasaran jasa yang terdiri dari Orang, Fisikal Pelayanan dan Proses Pelayanan.³² Pendekatan promosi layanan keuangan LKS melalui model bauran pemasaran tersebut mengabaikan nilai-nilai etika religius baik terkait desain konten maupun pola komunikasi pemasaran yang dibangun dengan kostumer.

Pendekatan strategi promosi yang digunakan oleh LKS dianggap oleh masyarakat kurang memperhatikan aspek etika-religius yang meliputi kepatutan dan kepatutan terkait desain konten yang digunakan untuk mempromosikan LKS kepada

32 Alan Wilson et al. *Services Marketing: Integrating Customer Focus Across The Firm* (Berkshire: McGraw-Hill Education, 2017), hlm. 72.

masyarakat Aceh yang notabene berpegang teguh kepada nilai-nilai etika-legal Syariah Islam. Selain itu, pola komunikasi yang dibangun terkesan berfokus pada target meraup calon nasabah seluas-luas, alih-alih untuk menjelaskan secara terang fitur-fitur keuangan Syariah yang ditawarkan oleh LKS ataupun meluruskan pelbagai kesalahpahaman di kalangan masyarakat terkait keberadaan LKS dalam konteks isu-isu legal operasional LKS ataupun prosedur operasional layanan yang diselenggarakan.

5. Aspek Pelayanan Nasabah

Permasalahan lain yang turut menjadi keraguan masyarakat terhadap praktik LKS adalah aspek pelayanan nasabah. LKS dalam penyelenggaraan pelayanannya masih berorientasi pada pendekatan SERVQUAL (*Service Quality*) yang hanya memperhatikan aspek *Reliability*, *Responsiveness*, *Assurance*, *Emphaty*, dan *Tangibility* yang semuanya hanya memperhatikan aspek kualitas jasa yang terkait dengan utilitas. Pendekatan ukuran pelayanan jasa nasabah seperti yang telah disebutkan dianggap oleh sebagian kalangan masyarakat belum menyentuh prinsip-prinsip Syariah Islam dalam penyelenggaraan pelayanan nasabah. Pelayanan nasabah seharusnya juga harus memperhatikan dimensi religiusitas yang menjadi unsur penting dalam interaksi sosioekonomi masyarakat Aceh. Pendekatan religiusitas dalam penyelenggaraan pelayanan nasabah sepatutnya memperhatikan pola perilaku keuangan yang Islami baik dengan memperhatikan aspek legal formil yang meliputi isu-isu Syariah dari fitur layanan keuangan LKS maupun aspek etika-moral terkait dalam pemberian pelayanan keuangan kepada nasabah.³³

33 Čedomir Nestorović. *Islamic Marketing: Understanding the Socio-Economic, Cultural, and Politico-Legal Environment* (Singapore: Springer, 2016), hlm. 2.

Bab Empat

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT UNTUK MEMAJUKAN PRAKTIK EKONOMI SYARIAH DI ACEH



A. Upaya Pemerintah Aceh Untuk Memajukan Praktik Ekonomi Syariah

Tujuan dari konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka salah satunya yang perlu di *highlight* adalah adanya keinginan kuat masyarakat Aceh untuk menerapkan Syariat Islam secara *kaffah* dalam seluruh aspek kehidupan, tidak hanya dalam bidang ibadah, namun juga dalam bidang *munakahat* atau nikah, *jinayah* atau *jarimah* (pidana) dan muamalah. Ke empat bagian tersebut merupakan hal yang fundamental yang dibutuhkan masyarakat Aceh. Hal ini jelas direpresentasikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diundangkan dalam lembaran negara No. 62 tanggal 1 Agustus 2006.³⁴

Kemudian turunan dari undang-undang tersebut adalah lahirnya Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam, dan berbagai qanun lainnya yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah Aceh untuk melaksanakan amanat dari UU no. 11 Tahun 2006 tersebut, termasuk Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014

34 Secara detil hal ini tercantum dalam BAB XVII tentang Syariat Islam dan Pelaksanaannya.

yang merupakan ketentuan hukum terhadap berbagai tindak pidana, dan terakhir sebagai bentuk dukungan Pemerintah Aceh terhadap pengembangan Ekonomi Syariah dan membebaskan masyarakat dari transaksi riba baik yang bentuk informal yang muncul didalam masyarakat baik melalui mekanisme utang maupun jual beli, dan juga praktik riba yang bersifat formal yang diaplikasikan oleh berbagai lembaga perbankan konvensional dengan berbagai iming-iming kemudahan transaksi dan nilai bunga yang rendah sehingga mengggiurkan masyarakat. Sehingga Pemerintah Aceh menetapkan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mengatur agar semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus sesuai dengan Syariat Islam yaitu bebas riba, maisir dan taghbir dan berbagai unsur dhalim lainnya.

Namun sebelum Qanun LKS lahir, Pemerintah Aceh telah terlebih dahulu mengkonversi Bank Pembangunan Daerah Aceh (BPD) yang kemudian dinamai Bank Aceh menjadi *full fledge Islamic Banking System* dan namanya pun diubah menjadi Bank Aceh Syariah. Dengan demikian konsistensi Pemerintah Aceh untuk menyadarkan masyarakat Aceh tentang pentingnya mengimplementasikan ekonomi Syariah dalam kehidupan sehari-hari sangat kuat. Bahkan dapat ditegaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang disebutkan di atas adalah bentuk komitmen Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk pengembangan sekaligus akselerasi pertumbuhan Ekonomi Syariah di Aceh dengan diwarnai oleh nilai-nilai syariah.

Dari sisi ini Pemerintah memberikan dukungan politik dan regulasi untuk menjamin proses Islamisasi sistem Ekonomi dari atas ke bawah (*top-down*) dapat terjadi dengan baik di

Aceh. Dalam hal tertentu pemerintah Aceh bahkan mem-*force* masyarakat dan institusi pemerintah untuk melaksanakan ekonomi Syariah di Bumi Aceh ini.

Di sisi lain, masyarakat pun dengan segala kapasitas dan kemampuan yang dimiliki juga turut mendukung upaya-upaya untuk memperkuat implementasi Ekonomi Syariah di Aceh. Hal ini terlihat dengan munculnya gerakan-gerakan kemasyarakatan yang memfokuskan diri pada advokasi syariah Islam secara umum, maupun Ekonomi Syariah secara khusus. Beberapa di antaranya seperti lahirnya Kaukus Wartawan Peduli Syariah Islam (KWPSI), Yayasan Muamalah Center (YMC), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Generasi Baru Indonesia (GenBI), dan berbagai Gerakan lainnya yang secara nyata mengkampanyekan dan mensosialisasi ekonomi Syariah sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat baik di kalangan *well educated* maupun masyarakat *grass root* yang biasanya kurang tersentuh dengan lajunya perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Dari sisi kampus, selain pendidikan formal Ekonomi Syariah yang sudah tersedia di dua kampus besar Aceh yakni Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, juga sudah terbentuk lembaga-lembaga kajian baik di tingkat mahasiswa maupun dosen seperti IEFOR (*Islamic Economics Forum*), IESA (*Islamic Economics Students Assosiation*), *Centre for Training & Research in Islamic Economics, Finance & Public Policy* (CENTRIEFP), dsb.

Hal ini menandakan bahwa perkembangan Ekonomi Syariah di Aceh tidak hanya didorong oleh Pemerintah atau masyarakat Aceh saja, namun semua elemen yang ada di Aceh baik Pemerintah maupun masyarakat secara simultan

mendukung pemberlakuan sistem Ekonomi Syariah di Aceh. Singkatnya perkembangan Ekonomi Syariah di Aceh tidak hanya *top-down* tapi juga *bottom-up*.

Implementasi ekonomi Syariah akan semakin menetralkan masyarakat Aceh dalam bertransaksi dan berinvestasi karena selaras dengan dalil-dalil dan nilai-nilai dalam syariat Islam yang secara jelas melarang transaksi-transaksi yang mengandung riba dan unsur-unsur yang diharamkan lainnya yang memiliki nash yang jelas.

B. Upaya Masyarakat Dalam Menghadang Praktik Riba

Hukum bagi masyarakat Aceh dipatuhi sebagai aturan untuk menjaga keseimbangan hidup di dunia dan akhirat, sehingga tuntutan untuk menerapkan hukum Islam di Aceh disebabkan kesadaran dan keinginan masyarakat. Pemerintah Aceh memfasilitasi dengan baik keinginan dan harapan masyarakat Aceh ini. Hal ini penting dilakukan karena hukum itu sendiri merupakan alat kontrol sosial bagi masyarakat Aceh, sehingga dengan adanya norma-norma hukum yang mengatur tentang perilaku masyarakat maka hukum akan efektif untuk mengendalikan masyarakat sebagaimana fungsi hukum sebenarnya yaitu sebagai pengontrol sosial. Bahkan menurut Satjipto Rahardjo, dalam sosiologi hukum menjelaskan bahwa, kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial.³⁵

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dengan demikian hukum akan mengarahkan masyarakat agar berbuat secara benar dan sesuai menurut aturan

35 Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung :Alumni, 1983), h. 35.

hukum yang berlaku sehingga ketentraman dalam masyarakat akan terwujud.³⁶

Hukum sebagai kontrol sosial juga dipahami bahwa sebagai alat kontrol sosial, hukum dapat menjadi alat pengendali memainkan peran pasif, hal ini diartikan bahwa power hukum akan menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan dan tradisi, adat dan kebiasaan serta norma-norma lainnya. Dalam hal ini, fungsi hukum ini lebih diperluas sehingga tidak hanya dalam bentuk paksaan. Fungsi ini dapat dijalankan oleh dua bentuk:

- 1) pihak penguasa negara. Fungsi ini dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang berwujud kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh *the ruling class* tertentu. Hukumnya biasanya dalam bentuk hukum tertulis dan perundang-undangan.
- 2) masyarakat; fungsi ini dijalankan sendiri oleh masyarakat dari bawah. Hukumnya biasa berbentuk tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan dengan materi hukum yang baik dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan.³⁷

Untuk pelaksanaan hukum ini, baik dalam tataran yuridis formal maupun aspek hukum yang hidup dalam masyarakat terutama yang bersumber dari tradisi dan hukum adat, membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh lapisan masyarakat untuk pelaksanaan hukum dengan baik. Bila hal

36 ibid

37 Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang penuh ketidak pastian*, (Surabaya: LeKSHI, tt).

tersebut dapat dilakukan maka akan menciptakan keteraturan, keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan terayomi dengan baik. Untuk itu suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang kemit terhadap pelaksanaan hukum. Hal yang terakhir inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Aparat sepertinya dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi. Citra penegak hukum masih rawan di mata masyarakat. Untuk itulah kadangkala dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga penegakan hukum terutama pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Di kalangan masyarakat Aceh, upaya penyadaran masyarakat ini harus terus dilakukan sebagai wujud dari dakwah, dan *uswah hasanah* dari sesama masyarakat.

Upaya-upaya tersebut merupakan wujud amar ma'ruf dan nahi mungkar, hal ini pula lah yang mengemuka dari pelaksanaan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS. Masyarakat Aceh sudah gusar dengan praktik-praktik riba dari lembaga-lembaga keuangan konvensional yang menerapkan riba. Hal ini merupakan bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan upaya masyarakat Aceh untuk mewujudkan *mashlahah* sebagai tujuan *maqasid Asy-syari'ah*.

Masyarakat sangat penting menjaga hartanya dan harta anggota masyarakat lainnya dari kedhaliman, seperti praktik riba ini. Dalam konsep *maqashid syari'ah* salah satu kategorinya adalah *hifzh al-mal*. Sehingga dengan adanya upaya kontrol sosial dari masyarakat untuk menghindari praktik riba dan

membumikan sistem ekonomi Syariah, maka penerapan Qanun LKS ini akan semakin efektif dan mudah. Masyarakat Aceh harus selalu bersama-sama mencegah kembalinya praktik riba baik secara formal maupun informal, dengan menjaga implementasi Qanun LKS secara konsisten.

Selain kontrol sosial, ada aspek lain yang dapat digunakan dalam upaya menghentikan praktik riba di Aceh yaitu melalui *social engineering*, dengan cara rekayasa sosial yang dapat dilakukan upaya perubahan sosial masyarakat melalui penerapan Qanun LKS ini, karena masyarakat Aceh sangat dinamis sehingga menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi secara massif dalam ekonomi, terutama dengan penutupan bank-bank konvensional. Dalam hal ini fungsi Qanun LKS sebagai *a tool of engineering* dalam mengubah kebiasaan masyarakat yang melakukan praktik riba baik melalui lembaga-lembaga keuangan maupun secara informal akan dapat merubah masyarakat ke penerapan ekonomi Syariah secara konsisten karena telah ditutupnya tempat-tempat praktik ekonomi konvensional yang berbalut sistem ribawi.³⁸

Fungsi Qanun LKS dalam menghentikan praktik riba dalam masyarakat Aceh semakin penting dan strategis, salah satunya karena keberhasilan Aceh dalam menerapkan qanun-qanun lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam, seperti qanun jinayah, yang juga meluruskan beberapa tatanan hukum yang tidak diatur dalam KUHP menjadi Tindakan yang patut dipidana seperti jarimah khalwat. Praktik riba dalam masyarakat Aceh merupakan perbuatan yang diharamkan dan juga dapat dipidana dengan jarimah *ta'zir* namun selama ini hal tersebut belum terdapat pengaturan, karena secara prinsipil,

38 Soerjono soekanto, Pokok-pokok Sosiologi hukum (Jakarta:PT.Raja Grafindo persada, 2000), h. 79

sebelum adanya Qanun LKS, praktik riba pada bank dan lain-lain sesuatu yang legal, sehingga setelah diimplementasikan Qanun LKS, praktik riba menjadi haram.

Untuk itu, sudah saatnya rakyat Aceh secara bersama-sama baik dengan kesadaran hukum, dan juga kesadaran religiusitasnya untuk bersama-sama memastikan praktik riba tidak terjadi lagi di Aceh. Dalam hal ini adanya hukum sebagai rekayasa sosial mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum ini dapat dinamakan dengan fungsi merealisasikan tujuan hukum Islam. Dengan cara ini penegakan hukum terutama menghentikan praktik riba dapat dihentikan operasionalnya. Sebagian besar masyarakat Aceh sudah sangat gusar dengan praktik-praktik riba dan rente yang terus terjadi dalam masyarakat, bahkan sebagian tindakan ini dilakukan oleh masyarakat non Aceh, yang sangat meresahkan, sehingga beberapa tindakan spontanitas di kalangan masyarakat untuk menghentikan praktik riba menimbulkan bentrokan fisik, sehingga dapat menimbulkan kekisruhan dan ketidaknyamanan sosial. Dengan Qanun LKS, fungsi *social control* (kontrol sosial) kan dapat dilakukan. Hal ini disebabkan masyarakat adalah pihak yang merasakan langsung imbas dari penerapan sebuah hukum ataupun norma. Masyarakat bisa dengan mudah mendeteksi pelanggaran hukum atau bahkan merasakan jika ada yang janggi l dalam konstruksi kehidupan sosial di lingkungannya. Oleh sebab itu peran masyarakat sangat amat besar dalam rangka menegakkan sebuah norma atau hukum yang telah berlaku.

Riba di Aceh adalah sesuatu yang dilarang baik oleh keyakinan sebagian besar masyarakat Aceh ataupun oleh hukum

positif yang berlaku lokal di Aceh. Oleh sebab itu masyarakat memegang peranan penting untuk memastikan hal ini dapat terlaksana dengan baik. Hukum Islam yang ada di Aceh sebab dibangun berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), maka akan sangat menyatu dengan masyarakat sehingga jika terdapat pelanggaran terhadap hukum yang telah disahkan tersebut, nurani sosial masyarakat Aceh akan tergerak untuk segera mengambil tindakan agar hal tersebut tidak berlanjut. Namun dalam sebuah negara yang menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) tindakan-tindakan penegakan hukum yang dilakukan langsung oleh masyarakat tidak diperbolehkan. Proses penegakan hukum harus melalui proses peradilan yang adil sehingga prinsip keadilan bagi semua (*equality before the law*) benar-benar dapat diterapkan. Oleh sebab itu berikut beberapa hal yang dapat diperhatikan agar peran masyarakat dalam menghadang praktik riba dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

1. Masyarakat memahami dengan baik mana jenis transaksi yang masuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam
2. Ketika menyadari ada orang/lembaga yang menjalankan praktik riba masyarakat menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang berwajib
3. Masyarakat mendampingi pihak yang berwajib untuk menindak orang/lembaga tersebut yang melaksanakan kegiatan yang bersifat ribawi.
4. Selalu menjaga sensitifitas sosial untuk memantau agar kejadian serupa tidak terulang baik dalam bentuk yang sama maupun dalam bentuk yang lain.

Bab Lima

PELUANG PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LKS



Qanun Lembaga Keuangan Syariah selain sebagai legal *standing* Islamisasi sistem keuangan di Aceh juga diharapkan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi di Aceh. Salah satu bukti bahwa keberadaan Qanun ini untuk motif ekonomi tersebut adalah dengan ditetapkannya porsi pembiayaan produktif berbasis bagi hasil minimal 40 persen yang diberlakukan secara bertahap yakni 10 persen di tahun 2020, 20 persen di tahun 2022, dan 40 persen di tahun 2024.

Selain itu dalam Qanun LKS juga diatur regulasi tentang permodalan selain dari pembiayaan bank seperti modal ventura, saham, dsb. Dari sisi *Islamic social finance* juga tidak luput dari legalisasi seperti shadaqah, hibah, waqaf yang bahkan Bank diberikan kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola dana sosial ini dengan lebih baik. Sehingga ada banyak harapan yang bisa kita nantikan dengan keberadaan Qanun LKS ini.

A. Peningkatan pembinaan dan pendampingan oleh LKS terhadap UMKM

Secara sederhana UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah didefinisikan sebagai usaha dengan kapasitas sebagai berikut.

1. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha kecil, kekayaan bersih di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. Atau penjualan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Adapun usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. Atau mendapatkan hasil penjualan lebih dari 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).³⁹

Berdasarkan kriteria tersebut maka di Aceh terdapat 74.810 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus sepuluh) UMKM yang terdata.⁴⁰ Artinya jika dibuat pengandaian bahwa UMKM ini berkembang baik tahun ini dan menambah tenaga kerja setiap UMKM minimal 2 (dua) orang saja maka akan ada penambahan lowongan kerja sebanyak 149.620 (seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh) jiwa, dan angka ini dapat mengurangi 89,5 persen dari total angka pengangguran di Aceh.⁴¹ Ini artinya jika pemerintah serius mengembangkan

39 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 6.

40 Data tahun 2020, selengkapnya lihat di <https://bit.ly/3D5umsy>

41 Data tahun 2020 yakni jumlah pengangguran di Aceh berjumlah 167

UMKM maka sama dengan pemerintah sedang serius mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Dapat dinyatakan bahwa UMKM adalah solusi strategis untuk penyelesaian masalah besar yang dihadapi negara yaitu masalah pengangguran, sehingga jika dibuat kebijakan dan terobosan dalam permodalan, pengembangan, pelatihan skill manajemen UMKM maka sector ini akan dapat menyerap tenaga kerja yang sangat banyak sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin baik.

Dalam konteks keberadaan Qanun LKS, UMKM memiliki kedudukan yang cukup istimewa yakni porsi pembiayaan untuk UMKM diatur secara khusus dalam Qanun No. 11 ini, yaitu sebagai berikut.

1. 30 persen paling lambat di tahun 2020
2. 40 persen paling lambat di tahun 2022

Dengan demikian jika dimisalkan total dana yang disalurkan bank untuk pembiayaan di Aceh misalkan 2 triliun rupiah/tahun, maka di tahun tersebut ada 800 miliar rupiah minimal dana yang mesti disalurkan untuk pengembangan UMKM. Angka 800 miliar rupiah ini jika kita bagi dengan total jumlah UMKM Aceh saat ini 74.810, maka masing-masing UMKM mendapatkan pembiayaan senilai Rp. 10.693.758.

Selain dari sisi perbankan, UMKM juga dapat memperoleh fasilitas permodalan dari modal ventura Syariah, pegadaian Syariah, koperasi Syariah, finTech Syariah, dsb. Artinya selain porsi persentase *fix* yang harus disalurkan bank untuk UMKM yang disebutkan secara khusus dalam Qanun LKS, UMKM

ribu, lihat lebih lanjut di <https://bit.ly/3z20uLn>

memiliki banyak sekali fasilitas permodalan lain yang bisa dimanfaatkan dan diakomodasikan dalam Qanun ini. Namun sebelum dapat mengakses fasilitas permodalan tersebut, UMKM yang ada atau bagi pengusaha yang akan mendirikan UMKM perlu memperhatikan aspek-aspek dasar yang menjadi pertimbangan LKS dalam memberikan pembiayaan. Beberapa hal dasar tersebut seperti aspek perizinan. LKS mesti memperhatikan dengan serius hal ini. Sebab jika aspek perizinan bermasalah, maka dipastikan LKS akan sangat sulit memberikan pembiayaan. Selain itu hal yang perlu diperhatikan juga adalah pencatatan keuangan. Catatan keuangan yang baik, rapi, dan sistematis akan mempermudah LKS dalam menilai tingkat risiko usaha yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Sehingga semakin baik laporan keuangan maka semakin besar peluang UMKM untuk mendapatkan pembiayaan.

Pemerintah bekerjasama dengan LKS bisa memanfaatkan sebagian dana CSR (*corporate social responsibility*) LKS yang ada di Aceh untuk memperkuat UMKM terutama dari dua sisi yang telah penulis sebutkan di atas tadi (perizinan dan laporan keuangan). Sehingga semua UMKM yang ada di Aceh secara bertahap memiliki kedua hal tersebut dan akhirnya bisa mengakses permodalan dari LKS yang ada. Selain itu, jika dirasa perlu dana CSR tersebut juga bisa digunakan untuk *mentraining* pelaku UMKM agar meng-*upgrade* usahanya mulai dari sisi manajemen produk dan *marketing*, sehingga UMKM dapat berjalan dan berkembang menjadi lebih profesional.

B. Memaksimalkan Transaksi Akad LKS Selain Murabahah dengan Pemanfaatan Akad Investasi Lain Selain Murabahah Pada LKS di Aceh

Akad *murabahah* adalah salah satu akad yang sifatnya

bisnis (*tijari*) dalam muamalah Islam. Akad *murabahah* ini adalah akad jual beli dengan pemberitahuan berapa harga asli dan tambahan *margin* (keuntungan). Dalam praktiknya, akad ini biasanya dijalankan dengan metode pembayaran dengan cara dicicil (*tsaman ajil*). Sehingga tidak jarang dalam pemahaman masyarakat ketika disebut *murabahah* kadang didefinisikan sebagai jual beli cicil sebab fakta yang terjadi dalam masyarakat demikian, walaupun secara terminologis definisi ini kurang tepat.

Lebih lanjut jika melihat praktik perbankan saat ini, tidak jarang dalam pembiayaan yang seharusnya diterapkan akad investasi berbasis *profit and lost sharing (PLS)/risk sharing/revenue sharing*, namun justru yang diterapkan adalah akad *murabahah*. Contohnya ketika seorang pengusaha kelontong ingin memperluas kedai/tokonya dengan membeli tanah di samping tempat usaha mereka lalu mereka berinisiatif mengambil pembiayaan di Bank Syariah maka kemungkinan besar pihak bank akan menawarkan akad *murabahah* kepada pengusaha tersebut. Hal ini disebabkan akad *murabahah* menjanjikan profit yang pasti (*certainly profit*) adapun akad investasi dengan pola PLS, bank akan menghadapi ketidakpastian *profit (uncertainly profit)*.

Namun di sisi lain, akad dengan pola PLS ini justru bisa memberikan keuntungan yang lebih besar bagi bank jika keuntungan yang didapatkan pengusaha lebih banyak. Lebih jauh jika dilihat dari kaca mata makro ekonomi, akad PLS ini akan mempermudah penyeimbangan antara sektor rill dan moneter dalam sebuah negara karena ketika sektor rill maju maka sektor keuangan akan ikut maju, namun ketika sektor rill menurun maka sektor keuangan pun akan menurun. Berbeda

dengan pola bunga (*interest base*). Ketika sektor rill menurun, sektor keuangan akan tetap berkembang, akhirnya pengusaha tidak mampu menutupi kewajibannya, selain itu hal seperti ini (M.V>P.T) juga bisa memicu inflasi bahkan *hyper* inflasi yang bisa saja mengakibatkan ekonomi *collapse*.

Oleh sebab itu agar ekonomi lebih stabil secara makro, pemerintah sudah seharusnya mendorong penerapan akad berbasis PLS dan membatasi akad yang berbasis *fix profit* seperti *murabahah*. Pemerintah sudah saatnya mengeluarkan regulasi transaksi mana yang mesti menerapkan akad *murabahah* dan menetapkan agar semua transaksi dengan tujuan pengembangan usaha untuk menggunakan akad berbasis PLS.

Dalam fiqh terdapat beberapa akad yang dianggap akad berbasis pada sistem PLS seperti akad-akad di bawah ini, antara lain :

1. *Mudharabah*, yakni kerjasama antara dua pihak dimana satu pihak memberikan modal dan yang lain mengelola modal tersebut sehingga menghasilkan profit yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang dilakukan saat akad, sedangkan risiko usaha ditanggung oleh pihak pemodal sebagai *shahib al-mal*,
2. *Musyarakah*, yakni kerjasama beberapa orang untuk bisnis, masing-masing anggota perkongsian memberikan harta sebagai modal usaha dan setiap anggota harus berkontribusi mengelola modal tersebut sehingga menghasilkan profit yang akan dibagi hasil usaha tersebut sesuai kesepakatan, sedangkan risiko usaha dibagi sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Adapun bentuk-bentuk *syirkah/musyarakah* ini beragam, yang dapat dipilih oleh anggota perkongsian

sesuai dengan kondisi masing-masing. Secara umum *musyarakah* ini memiliki beberapa bentuk yaitu *syirkah inan*, *syirkah mufawwadhah*, *syirkah abdan* dan *syirkah wujuh*.

3. *Muzara'ah*, yakni mengusahakan tanah orang lain dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan, dalam akad ini biaya operasional dan bibit ditanggung oleh pemilik tanah,
4. *Mukhabarah*, sama dengan *muzara'ah* namun bedanya biaya operasional dan biaya bibit ditanggung oleh orang yang mengelola,
5. *Musaqah*, yakni mempekerjakan orang tertentu untuk mengelola tanaman dengan imbalan ketika panen dengan hasil dibagi dua.

Muzara'ah, *mukhabarah* dan *musaqah* biasanya spesifik digunakan dalam bidang pertanian dan perkebunan. Adapun *mudharabah* dan *musyarakah* digunakan dalam kerjasama bisnis dalam bentuk yang lebih luas. Pemilahan ini dilakukan cenderung karena berbeda dalam pengelolaan risiko usaha.

Dalam Qanun No. 11 tentang LKS sendiri semangat yang diusung selain dari semangat untuk membebaskan masyarakat Aceh dari riba juga semangat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang akhirnya dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syar'i. Oleh sebab itu, Qanun LKS memberikan *limit* minimum agar penyaluran pembiayaan oleh LKS 40 persennya disalurkan dengan menggunakan pola PLS. Sehingga hal ini akan menghasilkan efek gunung salju dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang kokoh tanpa ada kekhawatiran bobolnya sektor moneter. Sehingga secara tidak langsung hal ini telah membantu

membangun sistem moneter yang baik dan stabil.

C. Masuknya Investasi Halal Dari Dunia

Salah satu kesalahan beberapa akademisi Barat dalam meneliti tentang Islam adalah ketika mendefinisikan Syariat Islam sebagai *an obstacle to economic growth*. Paradigma semacam ini disebabkan karena menilai Islam secara *empiric* saja. Namun tidak memandang Islam sebagai sebuah doktrin/jalan hidup/ajaran yang komperhensif. Biasanya para peneliti yang berhenti pada kesimpulan demikian hanya mengandalkan observasi pada orang Islam tanpa peduli dengan ajaran Islam. Bagi mereka orang Islam adalah sepenuhnya representasi dari ajaran Islam. Padahal kesimpulan ini kurang tepat.

Salah satu bentuk argumentasi yang dapat diajukan untuk menjawab hal tersebut adalah apa yang dibuktikan oleh Husein Askari yang menyebut bahwa banyak Umat Muslim zaman ini/dekade ini/ hari ini mengaku beragama Islam namun tidak komitmen dengan ajaran Islam. Dari riset Askari ditemukan bahwa Muslim saat ini hanya menjalankan ajaran Islam yang parsial. Cenderung hanya menjalankan ajaran Islam yang bersifat simbolistik dan meninggalkan ajaran Islam yang substansial.⁴² Contoh sederhananya adalah sulitnya melihat tegaknya kedisiplinan di negara yang masyarakatnya mayoritas Muslim. Padahal ajaran Islam mendorong untuk menegakkan kedisiplinan dalam segala hal, baik yang berhubungan dengan ibadah, maupun sosial kemasyarakatan (muamalah). Bahkan sebagian Muslim lebih tertarik hanya memakai baju jubah saja sebagai simbol bahwa Ia telah Islam, namun substansi Islamnya banyak yang ditinggalkan. Sehingga tidak tepat argumentasi yang menyebut bahwa Umat Islam merepresentasikan seluruh

42 Lebih lanjut lihat di Rehman, S. S., & Askari, H. (2010). How Islamic are Islamic Countries?. *Global Economy Journal*, 10(2), 1850198.

ajaran Islam. Karena Islam dan Muslim adalah dua entitas yang berbeda.

Terkait dengan wisata Islami, pembahasan di atas pada dasarnya ingin membuka argumentasi bahwa Islam bukan menghambat ekonomi tumbuh atau lebih khusus menghambat sektor pariwisata tumbuh. Namun Islam memilih segmen pasar yang sesuai dengan ajaran Islam. Seperti wisata keluarga, wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata spiritual, wisata kuliner halal, dengan istilah yang sering disebut dengan terminologi wisata halal. Semua itu adalah segmen yang dapat disasar oleh Aceh dengan Syariat Islam yang telah diberlakukan.

Warga dunia saat ini adalah 7.8 miliar jiwa.⁴³ Dengan 24.2 persen atau sebanyak 1.8 miliar jiwa adalah pemeluk Islam.⁴⁴ Jika 0.5 persen saja dari total pemeluk Islam yang mengunjungi Aceh maka akan ada total lebih kurang 9 juta jiwa potensi wisatawan yang akan mengunjungi Aceh. Dari 9 juta tersebut jika diasumsikan hanya membawa 1 juta rupiah per orang, maka akan ada 9 triliun rupiah uang yang akan beredar di Aceh hanya dari sektor pariwisata saja. Hal ini tentu akan mendorong pertumbuhan industri dalam provinsi terutama industri rumah tangga, kerajinan tangan, kuliner, perhotelan, transportasi, dsb. Oleh sebab itu potensi yang begitu besar ini harus dijemput dan dikelola dengan baik.

Potensi yang demikian besar tentu tidak akan bisa kita dapatkan jika hanya menunggu saja. Pemerintah harus mengupayakan agar potensi ekonomi yang begitu besar tersebut dapat kita wujudkan dengan cara memperbaiki internal Aceh sendiri dan secara aktif mempromosikan Aceh melalui semua *channel* yang bisa diusahakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan

43 Worldometer

44 Popbela.com

untuk mengembangkan wisata halal ini antara lain sebagai berikut :

1. *Access* (Kemudahan Untuk Dikunjungi)

Sebuah daerah yang hendak menjual keindahan alam dan budayanya bagi wisatawan sudah seharusnya menjadikannya mudah dikunjungi. Jika hal ini tidak dimiliki maka minat orang yang hendak mengeksplorasi keindahan alam dan keunikan budaya tidak dapat tercapai. Oleh sebab itu, dalam elemen ini ada dua hal yang penting yakni:

- A. *Connectivity* (konektivitas), yakni terhubungnya Aceh dengan wilayah lain di Indonesia bahkan di dunia. Serta saling terhubungnya destinasi yang satu dengan destinasi yang lainnya di Aceh. Sehingga mudah bagi wisatawan untuk pergi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa hambatan
- B. *Transport Infrastructure* (infrastruktur transportasi). Konektivitas sebagaimana disebut pada poin pertama tidak akan bisa dicapai jika poin infrastruktur ini diabaikan. Maka sangat penting bagi pemerintah sebelum menggenjot promosi harus memastikan hal ini sudah tidak ada masalah lagi.

2. *Communication* (Komunikasi)

Aspek komunikasi ini luas tidak hanya komunikasi antar satu individu dengan individu lain seperti komunikasi seluler. Lebih dari itu, pada aspek ini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- A. *Destination Marketing* (Marketing Destinasi Wisata), pemerintah harus dengan detail menyiapkan materi promosi yang menarik serta jalur transmisi promosi

yang efektif sehingga target pasar yang hendak disasar memperoleh semua informasi yang dibutuhkan untuk mengundang mereka mengunjungi Aceh.

- B. *Comunication Proficiency* (Kemampuan Berbahasa Yang Baik), Selain dari fasilitas fisik yang perlu ditingkatkan. Para pelaku wirausaha dalam bidang wisata ini juga perlu dibekali kemampuan komunikasi dasar dengan bahasa Internasional. Sehingga ketika wisatawan asing datang, mereka dapat dengan leluasa berkomunikasi dengan para pihak yang terlibat dalam usaha ini. Seperti pelayan publik terkait dengan pariwisata, pengusaha, pengelola tempat wisata, dsb.
- C. *Stakeholder Awareness* (Kesadaran Para Pihak), Maksudnya adalah kesadaran para pihak terhadap visi untuk meningkatkan jumlah wisatawan untuk datang, dan sekaligus meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan yang sudah datang.

3. *Environment* (Lingkungan)

Aspek lingkungan menentukan nyaman atau tidaknya seorang wisatawan berada di tempat kunjungannya. Dalam konteks pembahasan ini adalah Aceh, terdapat beberapa aspek yang menjadi titik konsen, antara lain :

- A. *Safety* (keamanan), aspek keamanan adalah salah satu aspek kunci dalam hal menumbuhkan kenyamanan bagi wisatawan. Hal ini harus diperhatikan dengan baik oleh pemegang otoritas. Semua hal terkait dengan regulasi harus menjamin keamanan dan hak semua masyarakat serta penegakan hukumnya pun adil dan profesional.
- B. *Faith Restrictions* (pembatasan dalam beragama), pemerintah juga harus menjamin kebebasan wisatawan

dalam menjalankan agamanya. Apalagi jika yang dibahas adalah dalam konteks wisata halal, maka pemerintah harus memperhatikan aspek kenyamanan dan keamanan dalam beribadah.

- C. *Enabling Climate* (Cuaca Yang Memungkinkan), di Aceh dengan kondisi geografis yang masuk dalam zona daerah ber cuaca tropis maka pemerintah perlu menyediakan fasilitas teknologi prediksi cuaca yang baik sehingga wisatawan dan masyarakat dapat memprediksi kapan harus mulai beraktifitas dan kapan harus menundanya karena faktor cuaca.

4. *Services* (Layanan)

Elemen ini adalah berupa layanan yang tersedia di tempat pariwisata. Dimana para wisatawan membutuhkan dan menggunakan layanan tersebut. Ada dua hal yang penting agar diperhatikan dengan baik oleh pemegang otoritas.

- A. *Core Needs* (kebutuhan inti), Dalam konteks wisata halal yang merupakan kebutuhan inti para wisatawan adalah kebutuhan akan layanan makanan halal serta fasilitas beribadah. Terkait dengan makanan halal, pemerintah harus dengan baik merumuskan kebijakan terkait dengan sistem jaminan produk halal. Secara umum tingkat keyakinan tertinggi bagi wisatawan terhadap produk halal (*strong halal assurance*) adalah ketika tersedianya sistem jaminan kontrol kualitas halal yang baik dengan menyediakan sertifikat halal, simbol halal, atau keterangan bahwa produk tertentu tersebut dapat digunakan oleh Muslim. Di bawah itu, kualitas halal disebut dengan jaminan halal yang beralasan

(*reasonable halal assurance*), yakni dengan melihat bahwa penjualnya muslim, *brand* nya milik orang muslim, diproduksi di negara muslim. Selanjutnya juga dipastikan makanan laut atau produk makanan nabati, tidak ada alkohol dalam komposisinya atau tidak ada indikasi ada produk yang berasal dari Babi dan Anjing dalam komposisi makanan tersebut. Dan dibawah level ini, terdapat tingkat kehalalan yang meragukan (*doubtful halal assurance*), yakni terdapat keterangan tentang ketiadaan kandungan Babi dan Anjing serta turunannya, terdapat gambar mesjid, terdapat gambar negeri Arab atau seninya, terdapat juga gambar wajah muslim, serta terlihat pseudo Arab kaligrafi. Namun dari ketiga level tersebut, diharapkan sebisa mungkin diwujudkan level keyakinan halal tertinggi, yakni *strong halal assurance*. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah pemegang otoritas juga menjamin ketersediaan fasilitas ibadah yang nyaman dan aman bagi para wisatawan.

B. *Core Services* (Layanan inti), yakni hotel dan bandara yang *representative*.⁴⁵

Di Aceh, dengan keberadaan Qanun LKS dan Qanun Jaminan Produk Halal serta dengan Qanun-Qanun Syariah yang lain menandakan bahwa dari sisi regulasi sudah memiliki legal *standing* yang cukup dan kuat untuk mewujudkan kualitas pariwisata halal yang berkualitas baik. Hanya saja tinggal komitmen untuk mengimplementasikan kedua qanun tersebut agar benar-benar menjadi prioritas pemerintah. Setelah itu

45 Semua indikator tersebut bisa dilihat lebih lanjut dalam Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index 2021

pemerintah harus dengan serius membangun infrastruktur pendukung pariwisata, mulai dari menata destinasi wisatanya dengan baik, estetis, dengan tidak mengabaikan aspek budaya dan sejarah, menata transportasi, dst. Serta mengemasnya dengan baik lalu mempromosikannya dengan memanfaatkan semua jalur atau saluran yang tersedia.

D. Terciptanya Sistem Pembiayaan Nasabah Debitur dan Kreditur yang *Syar'i* dan Humanis Sesuai *Maqashid Syar'iyah*

Ada 3 (tiga) kata kunci penting dalam sub-bab ini yang perlu di *high light* yakni *syar'i*, humanis, dan *maqasid syar'iyah*.

Secara sederhana kata *syar'i* dapat didefinisikan sebagai “sesuai dengan kaidah-kaidah syariah”, adapun humanis dapat didefinisikan sebagai “sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan” dan terakhir kata *maqasid syar'iyah* dapat didefinisikan sebagai tujuan dari syariah yang oleh Imam Syathibi dirumuskan menjadi lima tujuan yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Lalu ulama kontemporer seperti Syeikh Yusuf al-Qardhawi menambah satu tujuan lagi yakni menjaga lingkungan.

Sehingga judul sub-bab ini secara sederhana dapat dipahami yakni usaha mewujudkan sistem pembiayaan bagi nasabah debitur dan kreditur yang sesuai dengan syariah serta sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan agar kesemuanya itu dapat sesuai atau memenuhi tujuan dari syariah.

Sub-bab ini muncul karena adanya fenomena dalam masyarakat yang berpendapat masih ada LKS (lembaga keuangan syariah) yang mengusung *tagline* Syariah namun faktanya masih jauh dari nilai-nilai syariah. Mulai dari proses transaksi yang

terindikasi riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis* dan *dhulman*. Ataupun dari sisi pelayanannya yang tidak menempatkan manusia pada tempat yang selayaknya. Misalnya ketika proses pengutipan cicilan, masih saja ditemukan dalam masyarakat ada LKS yang menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi ketika berusaha mengumpulkan kutipan. Begitu juga ketika proses lelang barang jaminan, kadang banyak yang *me-mark up* jumlah pembiayaan atau justru menurunkan harga barang jaminan agar barang tersebut dapat dikuasai LKS, dan fenomena-fenomena seperti ini jelas tidak sesuai dengan tujuan dari adanya syariah yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta, serta menjaga lingkungan. Oleh sebab itu perlu sebuah penjelasan bagaimana mewujudkan sistem pembiayaan yang *Syar'i* dan humanis sesuai dengan *maqasid syar'iyah*.

Secara garis besar sebuah transaksi dalam Islam dianggap *syar'i* atau tidak adalah dengan memastikan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba (*interest*/bunga uang), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), *tadlis* (penipuan) dan *dhulman* (kedhaliman), dan mesti dipastikan jika transaksi tersebut adalah investasi, maka produknya merupakan produk yang halal. Namun dalam sistem keuangan di Indonesia, semua hal tersebut dimanifestasikan lebih konkret dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) lalu diterjemahkan secara teknis oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan diterapkan di LKS dalam hal ini Bank Umum Syariah (BUS) dan diawasi serta dievaluasi secara internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) masing-masing Bank. Sehingga secara sistem jika sudah berjalan sesuai dengan patron ini maka bisa dipastikan bahwa sudah sesuai dengan Syariah.

Di luar itu semua untuk memastikan dan meyakinkan Nasabah bahwa produk yang ditawarkan benar-benar telah sesuai dengan syariah maka pemegang otoritas dalam hal ini Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan perlu mengembangkan audit eksternal terhadap *syariah compliance*. Audit ini sejenis dengan audit eksternal laporan keuangan yang pada akhirnya mengeluarkan peringkat tingkat kepatuhan syariah LKS yang ada di Indonesia atau secara khusus di Aceh. Hal ini akan mendorong perusahaan LKS secara khusus BUS untuk semakin terstimulus agar selalu menjaga kualitas kepatuhan terhadap kaidah-kaidah Syariah.

Demikian juga dengan aspek humanis, otoritas bisa mengeluarkan semacam *general principles* (prinsip-prinsip umum) pelayanan yang berisi mekanisme pelayanan mulai dari datangnya nasabah di pintu LKS sampai pada proses pengutipan cicilan pembiayaan. Nilai humanis ini bisa dituangkan di sini. Hal ini bentuknya hanya prinsip-prinsip umum saja dan bisa diterjemahkan secara teknis oleh LKS sesuai dengan kreatifitas, nilai, dan keunikan bank tersebut. Dan aspek ini pun perlu audit internal agar kemudian bank bisa diberikan peringkat, mana bank yang melayani nasabahnya dengan baik dan mana yang tidak. Hal ini tentu akan mendorong LKS berlomba-lomba untuk memperbaiki layanannya.

Jika kedua hal tersebut telah terlaksana, maka untuk mewujudkan LKS yang sesuai dengan *maqasid syar'iyah* tidaklah terlalu sulit lagi. Hanya saja perlu pengawasan agar semua proses tersebut berjalan dengan baik, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan. Maka dengan otomatis LKS semakin dekat dengan pencapaian *maqasid syar'iyah*.

E. Penurunan angka kemiskinan di Aceh

Bulan Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 834.240 jiwa dari 5,27 juta jiwa total jumlah penduduk Aceh. Sehingga penduduk miskin masih sekitar 15,8 persen dari total penduduk Aceh.⁴⁶ Dana Otsus Aceh 2021 sebanyak 7 triliun rupiah⁴⁷ sementara APBA 16,9 triliun 2021.⁴⁸

Penyaluran kredit atau pembiayaan pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah semester I tahun 2019 adalah senilai 36,7 Triliun Rupiah, adapun porsi Bank Umum Syariah adalah 14,4 Triliun Rupiah.⁴⁹ Dengan adanya Qanun LKS maka kewajiban BUS untuk menyalurkan dananya ke sektor produktif adalah 40 persen pada tahun 2024. Jika kita misalkan saja total pembiayaan dalam satu semester BUS di Aceh adalah 36.7 triliun⁵⁰ maka akan ada lebih kurang 14,7 Triliun Rupiah/semester dana yang harus disalurkan ke sektor produktif dan akan ada 29,4 Triliun Rupiah dana yang akan mengalir ke sektor produktif di Aceh selama setahun. Dana sebanyak itu jika dibagikan sebagai modal kepada seluruh penduduk miskin Aceh yang berjumlah 834.240 jiwa maka perjiwa akan mendapatkan modal sebanyak 35 juta rupiah. Dengan modal sebanyak itu maka memungkinkan setiap masyarakat kecil tersebut untuk membantu membangun usaha yang dapat mengeluarkan mereka dari jurang kemiskinan.

46 Rilis Badan Pusat Statistik pada Maret 2021

47 Detik.com (6 November 2020)

48 Detik.com (30 November 2020)

49 Cnnindonesia.com (28 Oktober 2019)

50 Asumsi ini lahir karna awalnya sebeum Qanun gabungan total pembiayaan Bank Umum Konvensional dan Syariah adalah 36.7 Triliun rupiah. Ketika Qanun hadir ada kewajiban Bank Konvensional menarik semua kantor cabangnya dari Aceh. Sehingga awalnya 36.7 T itu dari BU-K dan BU-S pasca Qanun terutama tahun 2024 maka 36.7 T itu adalah asumsi total pembiayaan yang dikeluarkan BUS saja karna mengganti posisi BUK.

Hal ini dengan sangat jelas akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Terutama dalam hal pengurangan kemiskinan. Oleh sebab itu, implementasi Qanun LKS perlu terus dikawal dengan baik agar semua harapan yang hadir ketika proses pembuatan Qanun yang salah satunya adalah mencipatkan masyarakat yang sejahtera tanpa riba bisa segera terwujud.

Bab Enam

PRAKTEK BERBAU RIBA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT ACEH



Aceh sangat terkenal sebagai provinsi yang pertama masuk Islam di nusantara. Dapat ditegaskan di sini bahwa dari Aceh lah selanjutnya Islam menyebar dalam wilayah nusantara tercinta ini. Dengan konsistensi dan religiusitas masyarakat Aceh terhadap Islam, maka hampir seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dapat dipahami, karena Islam dengan kekaffahannya mampu menjadi *way of life* masyarakat Aceh. Setiap permasalahan yang terjadi baik di bidang hukum, sosial, ekonomi dan sebagainya maka sumber rujukan utama adalah syariat Islam. Namun seiring perkembangan jaman, dan juga tingkat religiusitas masyarakat beberapa bagian dari sendi-sendi kehidupan masyarakat telah berubah.

Padahal secara prinsipil perubahan yang melenceng dari ketentuan Islam merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan, apalagi syariat Islam, akidah dan akhlak telah menjadi spirit kehidupan dalam masyarakat Aceh, terutama di bidang hukum. Bahkan dapat dinyatakan bahwa sebagian adat, kebiasaan dan tradisi masyarakat Aceh dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam. Sehingga bagi sebagian masyarakat adat dan tradisi dalam masyarakat menjadi sumber hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Oleh karena itu sebagian

masyarakat Aceh beranggapan bahwa adat Aceh tersebut dapat menjadi solusi atas persoalan hukum.

Hal ini juga selaras dengan konsep dalam ushul fiqh⁵¹ tentang kaidah yaitu “*al-‘adah al-muhakkamah*” yang bermakna “adat adalah hukum”. Kaidah inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber legitimasi bahwa adat yang ada dalam sebuah masyarakat (apa lagi masyarakat yang dikenal religius) adalah hukum yang dianggap sesuai dengan syariah Islam sehingga semua perbuatan yang diakui sudah menjadi adat dianggap boleh dilakukan/dikerjakan/diamalkan sebab telah sesuai dengan Syariat Islam.⁵²

Dalam beberapa literatur, ulama fiqh menyatakan bahwa para mujtahid ketika menetapkan kaidah “adat adalah hukum” tersebut juga merinci dengan beberapa syarat agar pemahaman tentang kaidah “adat adalah hukum” tidak salah. Beberapa syarat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tidak bertentangan dengan *nash* (al-Qur’an dan Hadist shahih)
2. Adat tersebut berlaku umum dalam wilayah tersebut, bukan hanya adat orang tertentu atau keluarga tertentu
3. ‘*Urf* (adat) tersebut telah berlaku lama, bukan adat yang baru m

51 Ushul fiqh secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu untuk menggali hukum dari dalil-dalil syariah.

52 Sebagaimana adagium dalam masyarakat Aceh yang menyebut bahwa “adat ngen hukum lageu zat ngon sifeut” yang berarti adat dan hukum yakni hukum Islam yang berlaku di Aceh tidak dapat dipisahkan. Dalam adagium ini pemahamannya adat adalah hukum dan hukum adalah adat. Adagium ini benar ketika mengingat bahwa hukum di Aceh dibangun atas dasar syariat Islam sehingga adat yang ada terpengaruh dengan hukum Islam. Namun tidak boleh juga sepenuhnya dianggap adat adalah hukum, hukum adalah adat sebab untuk menentukan ini perlu kehati-hatian dan mesti terbebas terlebih dahulu dari kungkungan ahsabiyah (kebanggaan bernasionalisme/kesukuan).

4. Tidak menyalahi *tashrih* (ketegasan orang tertentu terhadap sebuah masalah), jika ini terjadi maka ‘urf (adat) tidak berlaku.

Selain itu, juga terdapat beberapa syarat lain yang mesti diperhatikan dalam pemakaian ‘urf, yakni sebagai berikut :

1. Tidak boleh berdalil dengan ‘urf untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nash,
2. Tidak dipakai jika bertentangan dengan kepentingan umum,
3. Tidak dipakai jika menimbulkan kerusakan dan keburukan.

Sehingga jelas bahwa adat dapat diterima hanya jika adat tersebut tidak teridentifikasi bertentangan dengan hukum Islam.⁵³ Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

Artinya: Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendenyar lagi Maha Mengetahui. (116) Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah). (Q.S Al-An'am :115-116)

53 Hal ini mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Prof Hazairin dan Prof Sayuti Thalib yang mencetuskan teorinya yang dikenal dengan istilah “receptie a contrario” yakni hukum adat hanya berlaku jika hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama. Ulasan lebih lanjut tentang ini dapat dibaca di <https://bit.ly/3HIAVLD>

Dalam konteks transaksi muamalah, sebenarnya diberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk melakukan model-model akad (transaksi) yang akan dijalankan, selama tidak melanggar dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dalam al-Qur'an dan Hadist. Para ulama telah membuat analisis yang mendetil dalam ijtihad-ijtihad yang komprehensif tentang persoalan muamalah ini sebagai panduan dalam melakukan transaksi terutama dalam kategori *uqud al-musamma* agar memiliki prosedur dan aplikasi yang jelas. Hal ini tentu saja didasari pada ketentuan dasar fiqh muamalah yaitu "*al-ashlu fi al-asy-ya' al-ibahah hattayadulla dalilun 'ala tahrimiha*". Dari prinsip dasar fiqh muamalah dan ekonomi Islam ini maka pengembangan transaksi dapat dilakukan oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak. Adapun patron dasar yang tidak boleh dilanggar dalam pembentukan akad dan transaksi serta perikatan yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu:

1. *Riba*, riba dalam pembahasan fiqh muamalah memiliki cakupan yang luas, terutama dalam bentuk dasar riba itu sendiri yaitu riba fadhal termasuk disini adalah instrumen *interest* atau unsur bunga uang (bunga bank),
2. *Gharar*, unsur ketidakpastian dalam berbagai transaksi dapat terjadi karena keinginan untuk memperoleh keuntungan secara dhalim, untuk itu tindakan *gharar* diharamkan. Dalam realitas kehidupan masyarakat unsur *gharar* ini sering sekali terjadi, oleh karena itu harus dihindari.
3. *maysir* (unsur judi), adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. identik dengan kata *maysir* adalah *qimar*. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan oleh para pihak

tidak memiliki kepastian yang seharusnya memiliki kejelasan pada saat ijab dan qabul dilakukan.

4. *tadlis* (unsur penipuan), sebagai kodisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya sehingga pihak lain yang memiliki informasi lebih memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu pihak yang tidak tahu. Dalam hal ini transaksi yang dilakukan menimbulkan ketimpangan pada informasi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain disebabkan kesengajaan pihak lainnya untuk memperoleh keuntungan akibat ketidaklengkapan ataupun ketidaktahuan informasi.
5. *dhulm* (unsur kedhaliman), yaitu menganiaya, tidak adil dalam memutuskan perkara, berat sebelah dalam tindakan, mengambil hak orang lebih dari batasnya atau memberikan hak orang kurang dari semestinya. Tindakan zalim ini dapat terjadi pada suatu transaksi yang dilakukan oleh para pihak, seperti satu pihak memaksa pihak lain melakukan transaksi, dan banyak contoh lainnya.

Adapun khusus dalam transaksi jual beli juga mesti dipastikan produk yang dijual adalah *halal* (boleh menurut hukum Islam) dan *thayyib* (baik dan tidak berbahaya bagi manusia).

Namun ke-lima hal yang dilarang dalam transaksi muamalah tersebut terkadang tidak bisa terdeteksi dengan mudah. Bahkan terkadang sebuah transaksi yang jelas-jelas haram namun dianggap halal oleh masyarakat setempat. Hal ini bisa saja terjadi disebabkan ketidaktahuan masyarakat setempat tentang ke-lima unsur yang diharamkan dalam syariat

Islam tersebut atau bisa jadi juga karena ada keuntungan yang didapatkan dari transaksi demikian bagi orang tertentu sehingga unsur-unsur *dzar* atau memudharatkan pihak lain dikaburkan atau dihilangkan dengan mencoab mengemukakan nilai-nilai mashlahat dari tindakan yang dilakukan tersebut, sehingga sebagian pihak tidak mau menghentikan kegiatan tersebut. Hal-hal yang dilakukan oleh pihak tertentu tersebut telah menyuburkan *ashabiyyah* dan kemudharatan bagi pihak lain. Menganggap semua yang ada dalam budayanya adalah bagian dari agama. Padahal tidak semua dari adat dapat dilegitimasi oleh Islam. Walaupun Islam mengakui keberadaan adat sebagai salah satu entitas hukum yang ada dalam sistem hukum Islam.

Dalam implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS ini, beberapa tradisi, kebiasaan dan adat yang memiliki unsur riba, maisir, gharar, tadlis dan dhalim ini harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar transaksi dalam fiqh muamalah atau ekonomi Islam. Transaksi yang mengandung unsur mudharat sehingga menyebabkan kedhaliman dan bertentangan dengan nilai-nilai syar'i meskipun sudah biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat Aceh tetap harus dihapuskan dan ditinggalkan. Beberapa aktifitas masyarakat yang mengakar dan dianggap sebagai sebuah adat namun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam di antaranya yaitu *gala umong/blank/lampoh/ kendaraan*, *Peublo pade bak bak (lam umong)*, *peublo boh kayee ateuh bak*, *sewa keumit boh drien*, dan lain-lain.

A. Transaksi antar Individu Masyarakat

1. Gala Umong, blank/lampoh/ kendaraan.

Gala yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Aceh merupakan implementasi akad *rahn* yang ada dalam fiqh

muamalah. Penyamaan *gala* dengan *rahn* ini, karena pada dasarnya perjanjian *gala* dilakukan sebagai akad *tabi'iyah* (ikutan) dari perjanjian utang sebagai akad utamanya. Pada praktik *gala* ini, pihak yang memerlukan dana (*cash fund*) lalu meminjam kepada pihak lain dalam waktu tertentu dengan jaminan utang berupa aset yang memiliki manfaat finansial. Lazimnya aset yang dibutuhkan oleh pihak pemiutang kepada pihak pengutang sebagai jaminan dalam bentuk *umong* (petak sawah)/*blang* (tanah areal persawahan)/*lampoh* (kebun)/kendaraan, atau barang lain yang dianggap berharga yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pemiutang.

Lalu pemberi pinjaman dapat memanfaatkan aset tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh jika si A meminjam uang ke si B dengan pola ini. Maka si A juga menyerahkan asetnya kepada si B sebagai jaminan. Dalam contoh ini misalnya sawah, sawah yang dijadikan jaminan oleh si A untuk mendapatkan pinjaman dari si B dapat digunakan/dimanfaatkan oleh si B untuk mendapatkan keuntungan sampai waktu si A dapat membayar hutangnya. Dalam beberapa kasus bahkan seolah si A yang notabennya pemilik tanah jika hendak menggarap tanah tersebut harus membayar insentif sewa bagi si B yang memberi pinjaman dan memegang tanah tersebut untuk sementara sebagai jaminan dari pinjaman yang diambil oleh si A.



Dalam diagram di atas terlihat bahwa Si-A dalam praktek *gala* menyerahkan aset berharga kepada Si-B sebagai jaminan. Lalu Si-B menyerahkan sejumlah uang sebagai objek pinjaman. Dalam kasus tertentu ketika Si-A hendak menggarap tanah tersebut. Maka ketika Si-B menyerahkan tanah kembali kepada Si-A dipahami semacam disewakan yang ditunjukkan dalam garis D dan Si-A harus membayar insentif kepada Si-B yang ditunjukkan garis C.⁵⁴

Adapun masa pinjaman yang dijaminan dengan aset dalam transaksi *gala* ini tidak terbatas waktu. Sehingga selama si peminjam belum dapat mengembalikan pinjaman uangnya maka barang/aset jaminan tersebut akan terus dikuasai oleh pemberi pinjaman.

Model transaksi seperti ini secara umum mirip dengan akad *rahn* dalam fiqh muamalah. Akad *rahn* secara sederhana didefinisikan sebagai menentukan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis dalam syariah sebagai jaminan hutang. Sehingga jika terjadi gagal bayar maka barang tersebut dapat dijual dan harganya dapat dijadikan untuk membayar hutang yang dimaksud.⁵⁵

Akad *rahn* ini pada dasarnya adalah akad *qardu al-hasan* yang disertai dengan jaminan (*borough/colleteral*). Namun bedanya dengan *gala* adalah jika dalam transaksi *gala* barang jaminan dapat dimanfaatkan maka dalam akad *rahn* tidak diperbolehkan. Di sinilah letak perbedaan hukum antara *rahn* dan *gala*.

54 Deskripsi ini berdasarkan observasi langsung penulis di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

55 Ibrahim, A. (2012). *Gala dan Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam*. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), hal 42.

Akad *rahn* diperbolehkan dalam Islam namun akad *gala* tidak. Dengan alasan bahwa pemanfaatan barang jaminan yang dititipkan oleh orang yang berhutang adalah bentuk pengambilan manfaat dari transaksi hutang tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah “*kullu qardh jarra manfa’ah fahuwa riba*” artinya setiap hutang yang di dalamnya didapatkan manfaat maka itu dikategorikan riba. Hal ini merupakan pendapat yang diungkapkan oleh keempat ulama mazhab yakni Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Hanya saja terjadi sedikit perbedaan diantara mereka tentang hukum kebolehan mengambil manfaat dari barang gadai untuk merawat barang tersebut. Semisal manfaat yang diambil jika barang yang digadai itu adalah hewan dan manfaat tersebut diambil untuk merawat hewan tersebut. Khusus untuk kasus barang gadai adalah hewan maka ulama Hanabilah menyebut boleh mengambil manfaat sebatas untuk membiayai perawatan hewan tersebut.⁵⁶

Oleh sebab itu sampailah pada kesimpulan bahwa akad *gala* ini tidak diperbolehkan karena terdeteksi riba dalam hal pemanfaatan barang jaminan dan terdapat unsur kedhaliman dimana pada dasarnya kepemilikan barang yang dijadikan barang jaminan adalah orang yang meminjam uang bukan pada orang yang meminjamkan uang. Dengan model pola *gala* ini kepemilikan seolah berpindah dari pemilik aslinya pada pemberi pinjaman.⁵⁷

Solusi agar akad *gala* ini diperbolehkan dalam Syariah Islam adalah dengan mengembalikan kepada model *rahn* murni

56 Witro, D., Arzam, A., & Rasidin, M. (2021). Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), Hal 85.

57 Kesimpulan yang sama juga terdapat dalam tulisan berikut Ibrahim, A. (2012). Gala dan Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), hal 42.

yakni barang jaminan tidak dimanfaatkan. Adapun jika barang jaminan tersebut adalah barang hidup (sejenis hewan) maka pemanfaatannya hanya sebatas untuk merawat barang tersebut, bukan untuk dikomersialisasi. Solusi kedua juga bisa sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga pegadaian yang menyediakan tempat penitipan barang gadai, lalu tempat tersebut disewakan selanjutnya peminjam uang yang menyewa tempat tersebut memberikan uang sewa sesuai dengan kesepakatan.⁵⁸

2. Sewa Lampoh Drien

Sewa *lampoh drien* (sewa kebun durian) ini adalah fenomena yang terjadi di beberapa wilayah di Aceh. Salah satu tulisan yang membahas persoalan ini secara komperhensif adalah tulisan yang dibuat oleh Teuku Muhammad Jumeil sebagai tugas akhir (skripsi) di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh. Jumeil melakukan penelitiannya di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

Temuan Jumeil, sebagian masyarakat melakukan akad tersebut dengan pola sebagai berikut.

Perjanjian sewa pohon durian dilakukan dengan perjanjian lisan antara penyewa dan yang menyewakan. Artinya tidak ada kontrak khusus secara tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun sewa-menyewa tersebut dilakukan dengan lisan, akan tetapi pencatatan nama penyewa tetap dilakukan agar memudahkan yang menyewa untuk menentukan nama penyewa, waktu sewa dan berakhirnya

58 Hal ini dapat dilihat keputusan hukumnya dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002.

sewa-menyewa.

Sedangkan *sighat* dalam sewa pohon durian ditandai dengan penyerahan dan penerimaan uang sewa sebagai tanda mengikatnya akad sewa antara kedua pihak yaitu penyewa dan yang menyewakan. perjanjian sewa menyewa dilakukan dengan kontrak lisan antara para pelaku akad, hak dan kewajiban kedua belah pihak berlaku sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.

Perjanjian sewa pohon durian yang dilakukan oleh masyarakat gampong Leuhan merupakan praktik yang sudah lama terjadi dan telah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat di wilayah tersebut. Luasnya kebun durian di gampong Leuhan membuat para pemilik lebih memilih untuk menyewakannya pada masa panen dari pada memanennya sendiri, tetapi ada juga sebagian pemilik kebun yang memilih untuk memanen dan menjual hasil panen duriannya sendiri.

Dalam proses sewa-menyewa pohon durian tersebut, pemilik kebun akan mengawasi buah durian selama masa awal panen dan baru akan menyewakan pohon durian ketika buah durian benar-benar telah mulai berjatuhan dari pohonnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan pohon durian telah benar-benar memasuki waktu panen dan untuk memastikan selama waktu sewa berlangsung si penyewa akan mendapatkan buah durian yang jatuh dari pohonnya dan mengurangi resiko tidak mendapatkan buah durian.

Masyarakat yang ingin menyewa pohon durian bisa langsung menjumpai pemilik kebun dan akan dijelaskan

waktu dan syarat penyewaannya. Nama penyewa akan dicatatkan di buku dan ditentukan waktu sewanya. Buah durian yang jatuh pada masa sewa akan menjadi milik si penyewa. Biaya sewa dibayarkan pada awal akad.

Waktu sewa biasanya hanya 24 jam atau satu hari satu malam, hal ini dikarenakan banyaknya peminat sewa pohon durian, selain selalu mendapatkan buah durian yang banyak, harga buah durian juga menjadi nilai lebih sehingga hasil sewa pohon durian biasanya akan dijual agar mendapatkan keuntungan ekonomis. Dengan disewakan selama 24 jam para calon penyewa dapat mendapatkan jatah sewa selama masa panen.

Hak si penyewa dalam penyewaan pohon durian hanyalah buah durian yang jatuh dari pohonnya, bukan karena sengaja di petik. Ini menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh si penyewa. Jika ada penyewa yang memetik buah durian dari pohonnya dengan sengaja tanpa seizin pemilik kebun maka akan dikenakan sanksi yaitu pemilik kebun tidak akan menyewakannya lagi kepada dirinya.

Meskipun tidak ada jaminan si penyewa akan mendapatkan banyak buah durian, namun selama praktik ini berlangsung tidak pernah ada penyewa yang mengaku rugi atau tidak mendapatkan buah durian sama sekali. Sekalipun ada penyewa yang tidak mendapatkan buah durian, maka pemilik akan menambahkan waktu untuk si penyewa agar tidak mengalami kerugian.⁵⁹ Harga sewa pohon durian ditentukan oleh pemilik antara Rp.500.000,-700.000 selama 24 jam. Ketika panen berlangsung dan pohon durian sedang menghasilkan

59 Wawancara dengan Sabirin, Pemilik kebun durian, pada tanggal 28 September 2015 di gampong Leuhan.

buah yang banyak harga sewa mencapai Rp. 700.000 sedangkan jika kurang banyak buah yang dihasilkan maka harga sewanya hanya Rp. 500.000.

Memang tidak ada jaminan si penyewa akan mendapatkan durian yang sama dengan harga sewa atau lebih. Akan tetapi luasnya kebun durian dan waktu sewanya dilakukan pada musim panen durian menjadikan si penyewa akan mendapatkan hasil dari penyewaan pohon durian tersebut. Dalam praktiknya, waktu sewa pohon durian akan dimulai pada pagi hari yaitu pada jam 07:00 WIB dan berakhir pada jam 19:00 WIB keesokan harinya. Setelah waktu sewa berakhir, penyewa-penyewa lain langsung mendapatkan jatah sewanya dan ini akan berlangsung selama masa panen.⁶⁰

Dari uraian tersebut didapati beberapa catatan. Pertama, akad yang digunakan adalah akad pinjam meminjam, yang dalam terminologi fiqh muamalah disebut dengan *ijarah*. Adapun akad *ijarah* ini diperbolehkan dalam fiqh muamalah untuk diterapkan.

Catatan kedua yang sekaligus menjadi konsentrasi dalam pola transaksi ini adalah adanya perbedaan fundamental dengan akad *ijarah* yakni jika dalam akad *ijarah* yang menjadi manfaatnya adalah sesuatu yang abstrak (manfaat dari barang atau jasa dari seseorang) dan bukan benda apalagi perpindahan kepemilikan benda atau sebagian dari benda.⁶¹ Namun dalam pola transaksi

60 Teuku Muhammad Jumeil, Praktik Sewa Pohon Durian Pada Masa Panen di Kalangan Masyarakat Desa Leuhan Johan Pahlawan Aceh Barat Ditinjau Dari Konsep Ijarah 'Ala Al-Manfaah, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016) Hal. 51-54. (Skripsi Tidak Dipublikasi).

61 Lebih lanjut dapat dilihat di Rahmasari, N. Y. (2016). *Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan ijarah di KJKS BMT Amanah Mulia Magelang* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).

ini (sewa *lampoh simalam*) yang menjadi manfaat adalah hasil dari buah durian. Sehingga akad ini lebih mirip dengan akad jual beli buah-buahan. Sebab hasil dari kebun durian yang disewa selama semalam tersebut berpindah kepemilikan. Dan ketika dikembalikan ada pengurangan dari objek barang yang dipinjam yakni buahnya. Sehingga model transaksi ini sudah tidak masuk dalam ranah akad *ijarah* sebagaimana dikenal dalam fiqh muamalah.

Selain itu terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam jual beli tersebut. Pertama, apabila ini mirip dengan jual beli maka tidak ada kejelasan berapa banyak objek yang diperjualbelikan sebab menyewa kebun durian untuk semalam bisa saja penyewa mendapatkan banyak sekali buahnya, atau bahkan bisa juga tidak mendapatkannya satupun. Kedua, model transaksi ini lebih mirip jual beli ijon dimana buahnya belum jelas tapi sudah diperjualbelikan terlebih dahulu. Dan kedua hal tersebut jelas haram dalam syari'ah. Maka oleh sebab itu model transaksi seperti ini sebaiknya dihindari.

Kesimpulan ini juga sama dengan kesimpulan yang didapatkan oleh Jumeil dalam penelitiannya yang menjelaskan sebagai berikut.

...Ketidakpastian ini membuat praktik sewa pohon durian menjadi sangat berisiko merugikan salah satu pihak. Walaupun banyak efek positif dari praktik sewa pohon durian, tetapi dalam bermuamalah haruslah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syara' tanpa melanggar aturan-aturan tersebut. Jika praktik yang dilakukan oleh masyarakat meskipun telah menjadi hal yang lumrah dan telah dipraktikkan sejak lama tetapi apabila praktik tersebut melanggar aturan-

aturan yang telah ditetapkan syara' dalam bermuamalah maka akad tersebut tidak dibolehkan.⁶²

Adapun solusi untuk pola transaksi seperti ini bisa dengan cara mengganti akad dengan cara jual beli. Yakni dengan membeli semua buah yang jatuh pada malam tersebut. Dengan catatan proses pembayaran baru dilakukan ketika jumlah buah yang didapatkan sudah pasti, lalu menjualnya dengan harga yang disepakati. Diluar itu kalau pembeli ingin menjaga sendiri maka penjual bisa memberi *ujrah* (upah) pada pembeli dalam bentuk uang *cash* ataupun diskon harga beli ketika penghitungan total di pagi harinya. Atau bisa juga penjual yang langsung menjaga dan menjualnya di pagi hari.

3. Beli Sawit Setahun

Pola transaksi lain yang agak mirip dengan pola sewa *lampoh simalam* adalah beli sawit setahun. Pola ini biasanya dilakukan perusahaan tertentu yang membeli sawit pada masyarakat langsung untuk waktu satu tahun. Perusahaan tersebut melakukan perhitungan dengan metode tersendiri lalu membeli sawit dari kebun warga dengan harga tertentu untuk setahun. Sehingga selama setahun itu masyarakat yang telah dibeli sawitnya tersebut oleh perusahaan tidak boleh menjual pada orang lain kecuali perusahaan tersebut.

Dalam kasus yang seperti ini, jual beli yang digunakan jelas mirip dengan jual beli ijon yang diharamkan dalam Islam.⁶³ Sehingga solusi untuk jenis transaksi seperti ini

62 Teuku Muhammad Jumeil...Hal 56.

63 Para ulama 4 mazhab sepakat melarang jual beli ini karena mengandung ketidakpastian dan membuka peluang merugikan orang lain. Hanya Imam Hanafi yang agak sedikit longgar. Imam Hanafi membolehkan dengan mempersyaratkan harus segera dipetik. Namun dalam pola transaksi beli sawit setahun, bukan hanya tidak bisa dipetik, bahkan buahnya pun belum jelas keberadaannya. Lebih lanjut lihat di Eriyantika,

adalah dengan mengganti akad dengan akad *qardh*, dimana perusahaan meminjamkan uang terlebih dahulu kepada petani sesuai dengan kalkulasi perusahaan tentang jumlah sawit yang akan dipanen oleh petani tersebut selama setahun. Ketika proses panen selama setahun tersebut selesai maka kemudian dibuat perhitungan berapa total jumlah sawit yang didapatkan perusahaan. Kemudian hasil perhitungan itu jika lebih dari pinjaman awal maka petani mengembalikan atau mengalihkan untuk tahun depan, namun jika tidak cukup atau kurang dari uang yang telah dipinjamkan kepada petani maka perusahaan menambah kembali. Adapun harga yang berlaku adalah harga ketika kesepakatan awal disepakati yakni pada awal tahun.

B. Jerat Rentenir Terhadap Pedagang di Pasar Tradisional

Ada empat definisi dari kata rentenir dalam kamus besar bahasa Indonesia yakni orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang, dan lintah darat. Dari keempat terminologi yang disebut sebagai penjelas makna rentenir tidak ada satu istilah pun yang berkonotasi positif. Disamping itu definisi rentenir yang dipahami secara umum oleh masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan dan menetapkan bunga yang sangat tinggi, lalu ketika tidak dilunasi biasanya mereka akan menggunakan cara-cara yang cenderung kasar dalam upaya untuk mengambil kembali uang mereka beserta bunganya.

Adapun bagi masyarakat yang membutuhkan sering tidak

C. C. (2018). Jual Beli Mangga Dengan Sistem Ijon Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Parakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek). (Tabel 2.2).

punya pilihan lain selain tetap meminjam uang kepada mereka disebabkan dua hal berikut :

1. Pengetahuan tentang mekanisme memperoleh pembiayaan dari lembaga resmi terbatas; dan
2. Proses pengurusan pembiayaan di lembaga resmi dianggap sulit dan berbelit-belit.⁶⁴

Dua hal tersebut juga yang menyebabkan rentenir ini masih tetap eksis di tengah masyarakat karena pasarnya selalu tersedia bagi mereka. Sekilas keberadaan rentenir ini dipandang memberikan dampak baik bagi para pedagang di pasar tradisional karena dapat memenuhi kebutuhan dana segar (*cash fund*) bagi pedagang. Namun di sisi lain keberadaan para rentenir dengan pembebanan bunga yang demikian besar mengakibatkan banyak pedagang tidak dapat memulangkan uang pinjamannya. Akhirnya tidak jarang asetnya disita, dan pedagang ditekan secara emosional, bahkan dalam proses penagihan banyak yang menyebabkan terjadinya penindasan fisik yang mengakibatkan luka hingga meninggal dunia. Jika kita lakukan pencarian di fasilitas mesin pencari tentang kejahatan yang diakibatkan aktifitas para rentenir ini maka kita temukan banyak berita yang mengabarkan. Beberapa diantaranya seperti kejadian yang dialami Ujang Pepeng (10-05-2017) yang harus menjual rumah karena jerat rentenir (republika.co.id). Cerita lain terjadi pada seorang nasabah rentenir di Bandung (20-11-2015) yang disekap oleh seorang rentenir perempuan karena tidak bisa membayar utangnya yang membengkak dari 10 menjadi 40 juta rupiah (republika.co.id). Terdapat juga kisah seorang buruh tani (08-02-2020) yang terpaksa harus mencuri sepeda motor karena

64 Fathurrahman, A., & Amirah, A. (2021). Determinan Ketergantungan Pedagang Muslim Pasar Tradisional terhadap Kredit Rentenir. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), Hal. 304.

tekanan hutang pada rentenir (jatim.inews.id).

Di samping itu dari sisi Islam, rentenir ini selain dari menjalankan praktik riba yang harus diberantas juga mendhalimi orang lain dengan pembebanan bunga yang demikian besar. Akhirnya selain berdosa karena menjalankan larangan dalam agama juga membuat orang lain yang notabennya harus dibantu karena butuh dana bertambah susah.

Untuk menangani masalah ini, tidak cukup hanya dihadirkan regulasi yang melarang praktik rentenir ini. Lebih dari itu, pemerintah dan dunia usaha terutama yang bergerak dalam bidang keuangan berinisiatif membentuk lembaga keuangan mikro yang dari sisi persyaratannya semudah para rentenir ini namun pelayanannya setara dengan perbankan. Sehingga para pedagang ini punya alternatif dalam memperoleh pembiayaan. Di samping itu juga fungsi lembaga pengelola dana umat semisal Baznas dan Baitul Mal diperkuat sehingga mereka juga bisa mengambil peran dalam memberantas praktik rentenir yang ada di tengah pedagang kecil di pasar tradisional.

C. *Fintech* dan Operasionalnya yang Berbasis *Interst* di Aceh

Financial Technology diterjemahkan secara leksikal ke dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi finansial. *World Bank* mengartikan teknologi finansial sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menjadikan sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Adapun Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 mengartikannya sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, jasa, teknologi, dan/atau model bisnis baru, dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas

sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta keandalan sistem pembayaran. Teknologi finansial tidak hanya pembayaran dan pinjaman online namun juga *Digital Capital Raising, insurTech, wealthTech, dan market provisioning*.⁶⁵

Bank Indonesia membagi teknologi finansial menjadi empat kategori, yaitu sebagai berikut :

1. *Crowdfunding dan peer to peer lending (P2P)*
Crowdfunding digunakan untuk menggalang dana secara virtual untuk tujuan sosial seperti bantuan bagi korban bencana, proyek pembangunan rumah ibadah, dsb. Adapun P2P adalah media untuk membantu mempertemukan investor dengan pelaksana usaha semisal UMKM.
2. *Market Aggregator*
Layanan ini berfungsi sebagai media pembanding antara produk keuangan yang satu dengan produk keuangan yang lain. Dimana layanan ini akan mengumumkan data keuangan sebagai referensi oleh pengguna.
3. *Risk and Investment Management*
Layanan ini membantu konsumen untuk mengelola atau merencanakan keuangan (risiko dan investasi) juga terkadang mengelola aset yang mengurus operasional suatu usaha agar lebih praktis.
4. *Payment, Settlement dan Clearing*
Layanan yang disediakan adalah layanan pembayaran (*payment*) seperti *payment gateway* dan *e-wallet*. *Payment gateway* adalah layanan pembayaran antara pelanggan dengan *e-commerce*, selain itu juga ada fasilitas uang

65 Laporan Annual Member Survey Fintech Indonesia 2019/2020, Asosiasi Fintech Indonesia, Hal 8.

elektronik.⁶⁶

Dengan lahirnya Qanun 11 Tahun 2018 maka semua lembaga keuangan, terutama dalam konteks ini lembaga penyedia layanan finansial teknologi yang beroperasi di Aceh wajib menerapkan layanan berbasis Syariah atau tidak boleh beroperasi di wilayah Provinsi Aceh. Efektif berlaku tiga tahun sejak Qanun ini diundangkan (4 Januari 2019) yakni pada 5 Januari 2022.

66 Selanjutnya lihat di <https://bit.ly/3stKVJL>, diakses pada 18 Agustus 2021, Jam 12:22 WIB.

Daftar PUSTAKA



- Ahmed, Mahmud, *Ekonomi dan Perbankan dalam Islam: Sebuah Study Perbandinga*. Jakarta: Grafindo Utama, 1980.
- Akbar, Shahbaz. "Islamic Banking System: A Critical Review." Retrived from <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3759107> (Accessed 14 Juli 2021).
- Alkhamees, Ahmad. *A Critique of Creative Shari'ah Compliance in the Islamic Finance Industry*. Leiden: Brill Nijhiff, 2017.
- Asutay, Mehmet."Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspiration of Islamic Moral Economy vs the Realiries of Islamic Finance." *Asian and African Area Studies* 11, No. 2 (2012): 97-1113.
- Basha, S. Nayamath , "The Hundred Differences between Islamic and Conventional Banking Systems." *International Journal of Sientific Research and Management* 5, No. 9 (2017): 7093-7106.
- Beck, T., Asli Demirgüç-Kunt, dan Ouarda Merrouche, "Islamic Vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency And Stability," *Journal of Banking & Finance* 37 (2013): 433-447.
- Bilal, Muhammad, Asif Saeed, Ammar Ali Gull, & Toquer Akram, "Influence of Banking Specific and Macroeconomic Factors on Profitaility of Commerial Banks: A Case

Study of Pakistan.” *Research Journal of Finance and Accounting* 4, No. 2 (2013): 117-126

Bourkhis, Khawla, dan Mahmoud Sami Nabi, “Islamic and Conventional Banks’ Soundness during the 2007-2008 Financial Crisis.” *Review of Financial Economics* 30, No. 2 (2013): 68-77.

Chapra, Muhammad Umar. *Towards A Just Monetary System*. London: The Islamic Foundation, 1986.

Chapra, Muhammad Umer. *Towards A Just Monetary System*. London: The Islamic Foundation, 1986.

Faisal, Yudi Ahmad , “Sjafruddin Prawiranegara: Gagasan Ekonomi Moral Islami,” dalam Hilman Latief, & Mukhlis Rakhmanto, eds. *Genealogi Pemikiran dan Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia: Konsepsi Keadilan dan Proyeksi Kebangsaan*. Yogyakarta: IB Pustaka PT. Litera Cahaya Bangsa, 2021.

Hamza, Himche, “Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiveness and Supervision Model.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Managemen* 6, No. 3 (2013): 226-237.

Hardivizon, & Muhammad Sholihin, “Hybrid Rationality behind Costumer’s Choices of the Islamic Banks: An Experience of Bengkulu, Indonesia.” *Journal of Islamic Thought and Civilization* 11, No. 1 (2021): 175-200.

Latifa M. Algaoud, & Mervyn K. Lewis, “Islamic critique of conventional financing,” dalam M. Kabir Hassan, & Mervyn K. Lewis, eds. *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007.

Lewis, Mervyn K., & Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu

Semesta, 2001.

Majalah Infobank Edisi No. 469, September 2017 Vol. XXXIX.

Meisamy, Hossein, & Hassan F. Gholipur. "Challenges Facing Islamic Banking in Iran: Evaluation and Policy Implications." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, No. 3 (2020): 621-640.

Myers, Stewart C. "The Capital Structure Puzzle." *The Journal of Finance* 39, No. 3 (1984): 574-592.

Nestorović, Čedomir. *Islamic Marketing: Understanding the Socio-Economic, Cultural, and Politico-Legal Environment*. Singapore: Springer, 2016.

Nugroho, Lucky, Teungku Chandra Husnadi, Wiwik Utami, & Nurul Hidayah. "Maslahah and Strategy to Establish A Single State-Owned Islamic Bank in Indonesia." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 10, No. 1 (2017): 17-33.

Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), "Global MPI Country Briefing 2020: Indonesia (East Asia and the Pacific), Oxford Department of International Development, Countru Briefing July 2020, hlm. 8.

Parveen, Tamiza, Erisa Langari Zadeh, & Ahmed Muzakkir Syed. "Evolution of Islamic Banking in Iran: Prospects and Problems." *IOSR Journal of Business and Management* 17, No. 9 (2015): 61-66.

Pratomo, Wahyu Ario, & Abdul Ghafar Ismail, "Islamic Bank Performance and Capital Structure." *Working Paper in Islamic Economics and Finance* No. 0706: 1-9.

Qureshi, Anwar Iqbal, *Islam and the Theory of Interest*. Lahore: Sh Muhammad Ashraf Kashmiri Bazar, 1946.

Rachmahyanti, Shelma. OJK: Perbankan Syariah Indonesia Tumbuh Positif di Tengah Pandemi. Retrieved from <https://www.idxchannel.com/economics/ojk-perbankan-syariah-indonesia-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi>. (Accessed 14 Juli 2021); Fatinah et al., “Analisis Kinerja Keuangan, Dampak Merger 3 Bank Syariah BUMN dan Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Pengembangan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 34, No. 1 (2021), hlm. 28-29.

Rahayu, Eka Jati. “Mitigasi Risiko Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Muqtashid* 4, No. 1 (Juni 2013): 55-73.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Issues in Islamic Banking: Selected Papers*. Leicester: The Islamic Foundation.

Wilson, Alan, Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, & Dwayne D. Gremler. *Services Marketing: Integrating Customer Focus Across The Firm*. Berkshire: McGraw-Hill Education, 2017.

Zaheer, Sajjad, “On The Co-Existence of Conventional and Islamic Banks: Do These Banks Differ’ in Business Structure.” dalam *Hanbook of Empirical Research on Islam and Economic Life*, ed. M. Kabir Hassan. (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2017.

References

Fathurrahman, A., & Amirah, A. (2021). Determinan Ketergantungan Pedagang Muslim Pasar Tradisional terhadap Kredit Rentenir. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), Hal. 304.

Ibrahim, A. (2012). Gala dan Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Share: Jurnal Ekonomi dan*

Keuangan Islam, 1(1).

- Index, G. M. T. (2019). Mastercard-CrescentRating: Global Muslim Travel Index 2019. *MasterCard & CrescentRating*.
- Rahmasari, N. Y. (2016). *Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan ijarah di KJKS BMT Amanah Mulia Magelang* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Rehman, S. S., & Askari, H. (2010). How Islamic are Islamic Countries?. *Global Economy Journal*, 10(2), 1850198.
- Susi Susanti, Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah Pada Tradisi *Marosok* Dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatra Barat, (Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020)
- Teuku Muhammad Jumeil, Praktik Sewa Pohon Durian Pada Masa Panen di Kalangan Masyarakat Desa Leuhan Johan Pahlawan Aceh Barat Ditinjau Dari Konsep Ijarah 'Ala Al-Manfaah, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016) Hal. 51-54. (Skripsi Tidak Dipublikasi).
- Witro, D., Arzam, A., & Rasidin, M. (2021). Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), Hal 85.

Undang-Undang, Fatwa, dan Laporan

UU No. 11 Tahun 2006

UU No 20 Tahun 2008

Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002.

Laporan Annual Member Survey Fintech Indonesia 2019/2020, Asosiasi Fintech Indonesia, Hal 8.

Data Diperoleh Dari

cnnindonesia.com

detik.com

detik.com

<https://bit.ly/3D5umsy>

<https://bit.ly/3z20uLn>

Popbela.com

Rilis Badan Pusat Statistik pada Maret 2021

Worldometer

Website

<https://bit.ly/3stKVJL>

<https://bit.ly/3IIAVLD>